

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA PIMPINAN  
PROYEK TERHADAP KECELAKAAN KERJA YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN  
(Studi Kasus Polres Tebing tinggi)**

**Diajukan Kepada**

**Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

**DWI PUTRI**  
**2020010024**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**2022**

## PENGESAHAN TESIS

Nama : Dwi Putri  
NPM : 2020010024  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA PIMPINAN PROYEK TERHADAP KECELAKAAN KERJA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Kasus Polres Tebing Tinggi).


Pengesahan Tesis

Medan, Agustus 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.M.Hum

Dr. Ida Nadira, S.H.,M.H.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi



Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.M.Hum

Dr. Alpi Sahari, S.H. M.Hum

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



# LEMBAR PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA PIMPINAN PROYEK TERHADAP  
KECELAKAAN KERJA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN  
(Studi Kasus Polres Tebing Tinggi).

“Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji  
Yang Dibentuk oleh Magister Ilmu Hukum PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian,  
Pada Hari, Rabu Tanggal 29 Juni 2022

## *Panitia Penguji*

1. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.M.Hum  
Ketua 1. ....
2. Dr. Ida Nadira, S.H.,M.H.  
Sekretaris 2. ....
3. Assoc. Prof. Dr. H. Adi Mansar, SH.,M.Hum  
Anggota 3. ....
4. Dr. Alpi Sahari,S.H.M.Hum.  
Anggota 4. ....
5. Dr. Juli Moertiono,S.H.M.Kn.  
Anggota 5. ....

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASILAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Putri  
NPM : 2020010024  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA PIMPINAN  
PROYEK TERHADAP KECELAKAAN KERJA YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Kasus Polres Tebing Tinggi).

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya ilmiah saya sendiri, kecuali bagian – bagian yang di rujuk oleh sumbernya.

Dan Apabila ternyata dikemudian hari tesis ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, 29 Juni 2022

Yang menyatakan,


**DWI PUTRI**  
NPM : 2020010024

## **ABSTRAK**

**Pertanggungjawaban Hukum Pidana pimpinan proyek terhadap Kecelakaan Kerja yang menyebabkan kematian , Pokok permasalahan yang akan diteliti pada tesis ini yaitu, mengenai perrtanggungjawaban hukum pidana pimpinan proyek terhadap kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian. Kemudian di jabarkan dalam rumusan masalah yaitu, (1) pengaturan hukum terhadap kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian (2) pertanggung jawaban hukum pidana pimpinan proyek terhdap kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian (3) hambatan – hambatan dalam penyelesaian masalah kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap kecelakaan kerja, pertanggungjawaban hukum pidana pimpinan proyek terhadap kcelakaan kerja yang menyebabkan kematian dan hambatanhambatan dalam penyelesaian masalah kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian. Dalam penulisan ini menggunakan pendekatan secara Yuridis normatif.**

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum Pidana, pimpinan proyek , Kecelakaan Kerja**

## *ABSTRACT*

The project leader's criminal legal responsibility for work accidents that cause death. The main problem that will be examined in this thesis is the project leader's criminal legal responsibility for work accidents that cause death. Then it is described in the formulation of the problem, namely, (1) legal regulation of work accidents that cause death (2) responsibility for criminal legal liability for work accidents that cause death (3) obstacles in solving work problems that cause death. to find out how the legal arrangements for work accidents, criminal legal responsibility for leadership project against work accidents that cause death and obstacles in solving work accidents that cause death. In this paper, we use a normative juridical approach.

*Keyword : Criminal Law Liability, project leader, Work Accident*

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA PEMIMPIN PROYEK TERHADAP KECELAKAAN KERJA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN”**

Adapun proposal ini disusun untuk memenuhi syarat penyelesaian pendidikan Program Pascasarjana Studi Magister Hukum Konsentrasi ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan proposal ini penulis sadar akan keterbatasan dan kemampuan yang ada, namun walaupun demikian penulis berusaha agar proposal ini sempurna sesuai dengan yang diharapkan dan penulis menyadari bahwa penulisan proposal ini tidak mungkin terlaksana tanpa bantuan, dorongan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak baik sifatnya moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta pasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H, M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy S.H.,M.Hum selaku Direktur Dan Pembimbing 1 penulis Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H.,M.H Selaku dosen pembimbing II Penulis.
6. Bapak Ibu Dosen dan seluruh serta segenap Kariawan-Karyawati Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan Tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa proposal tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karna itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan proposal tesis ini. Semoga kehadiran proposal ini bermanfaat adanya bagi setiap pembaca.

Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya proposal ini dibuat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, sertapahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satua-persatu dalam lembaran sepetah kata pengantar proposal tesis ini.

Medan, 09 Juni 2022

**DWI PUTRI**  
**2020010024**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN I</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	6
1.2 Perumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Masalah .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Keaslian Penelitian .....	12
1.6 Kerangka Teori Dan Konseptual.....	13
1. Kerangka teori .....	13
2. Kerangka konseptual .....	26
1.7 Metode penelitan.....	40
1. Spesifikasi penelitian .....	40
2. Metode penelitian.....	41
3. Sifat penelitian .....	41
4. Sumber data.....	41
5. Alat pengumpulan data .....	43
6. Analisis data.....	44
<b>BAB II      PENGATURAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN KERJA                  YANG MENYEBABKAN KEMATIAN</b>	
2.1 Pengaturan Hukum Terhadap Kecelakaan kerja .....	46
2.2 Faktor-faktor penyebab timbulnya kecelakaan kerja .....	56
<b>BAB III     PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA                  PIMPINAN PROYEK TERHDAP KECELAKAAN KERJA                  YANG MENYEBABKAN KEMATIAN</b>	
3.1 Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Kerja ....	67
3.2 Faktor – faktor kelalaian kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian .....	80
<b>BAB IV     HAMBATAN – HAMBATAN DALAM                  PENYELESAIAN MASALAH KECELAKAAN KERJA                  YANG MENYEBABKAN KEMATIAN</b>	
4.1 Hambatan Dalam Penyelesaian Masalah Kecelakaan Kerja...	84
4.2 Upaya dalam menyelesaikan hambatan – hambatan masalah kecelakaan kerja.....	92

<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	5.1 Kesimpulan .....	96
	5.2 Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>99</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang Masakah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*science and technology*) berjalan seiring dengan peradaban manusia, demikian juga bahaya (*hazards*) yang ditimbulkan. Industrialisasi,<sup>1</sup> telah memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia, tetapi dengan modus operandi yang begitu kompleks dapat menjadi ancaman penyebab terjadinya bencana (*disaster*), kecelakaan (*accident*), dan berbagai penyakit (*gemeenschap*) akibat kurang/tidak dikelola (*manage*) dengan baik<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dalam landasan filosofisnya menekankan pentingnya perlindungan K3 sebagai hak dasar (*basic rights, human rights*) pekerja/buruh yang dijamin oleh konstitusi UUD NRI Tahun 1945 belum mampu merubah pola pikir (*mindset*) korporasi menciptakan pentingnya suatu kondisi tempat kerja yang sehat dan aman untuk melindungi K3 pekerja/buruh dari risiko kecelakaan industri. Korporasi telah mengebiri 49 tahun UUKK, yang dalam konsiderannya.

---

<sup>1</sup>Soehatman Ramli, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja: OHSAS 18001*, Seri Manajemen K3-01, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm.7. Bahaya (*hazards*) menurut Occupational Health and Safety Assessment Series, OHSAS 18001:2007, ialah segala kondisi yang dapat merugikan baik cedera atau kerugian lainnya, atau bahaya adalah sumber, situasi atau tindakan yang berpotensi menciderai manusia atau sakit penyakit atau kombinasi dari semuanya tidak terkecuali bahaya akibat buatan manusia itu sendiri (*man made hazards*)

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini (1), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2007, hlm.1. Lihat juga, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Petunjuk Teknis pelaksanaan Bulan K3 Nasional Tahun 2015-2019, hal.5

Delapan kasus kecelakaan industri mengakibatkan banyak pekerja/buruh meninggal, tetapi yang dituntut dan dihukum pidana atau yang diminta penegakan pidana hanyalah perseorangan, manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization - ILO) menyatakan, setiap tahun terjadi lebih dari 250 juta kecelakaan di tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja sakit karena bahaya di tempat kerja. Pekerja yang meninggal akibat kecelakaan dan sakit diperkirakan 1,2 juta<sup>3</sup> Perkiraan ILO, setiap tahunnya lebih dari 1,8 juta kematian akibat kerja terjadi di kawasan Asia dan Pasifik, dalam penelitian ILO, di Indonesia dari setiap 100.000 pekerja terdapat 20 korban fatal akibat kecelakaan.

Kasus kecelakaan yang terjadi di Indonesia meningkat setiap tahun, rata-rata 99.000 kasus<sup>11</sup> Angka yang sangat mengkhawatirkan, dimana Indonesia menempati urutan ke 52 dari 53 negara dengan manajemen K3 yang buruk Labor Institute Indonesia memperkirakan permasalahan K3 yang masih cukup tinggi terjadi di tahun 2017 juga akan terjadi di tahun 2018<sup>4</sup> pemerintah tidak serius menangani permasalahan K3<sup>5</sup> Sependapat dengan peringatan ILO, Aliansi Rakyat Peduli K3 menyebutkan K3 di Indonesia sangat memperhatikan<sup>6</sup> Karena itu, wajar jika kecelakaan kerja di Indonesia cukup tinggi.

---

<sup>3</sup> International Labour Organization (ILO), *Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Sarana untuk Produktivitas*, (Jakarta: ILO, 2013), hlm. 1.

<sup>4</sup> [ps://politik.rmol.co/read/2018/01/04/320850/Lima-Permasalahan-Ketenagakerjaan Menurut Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia, Andy William Sinagadikarenakan perhatian perusahaan terhadap K3 masih rendah.](https://politik.rmol.co/read/2018/01/04/320850/Lima-Permasalahan-Ketenagakerjaan-Menurut-Sekretaris-Eksekutif-Labor-Institute-Indonesia,-Andy-William-Sinagadikarenakan-perhatian-perusahaan-terhadap-K3-masih-rendah)

<sup>5</sup> Mengemuka dalam Lokakarya *Evaluasi Pelaksanaan dan Pengawasan UUKK di Indonesia*

<sup>6</sup> <https://www.neraca.co.id/article/92674/kondisi-kesehatan-dan-keselamatan-kerja-indonesia-memprihatinkan> , diakses tanggal 26 Maret 2022, Pukul 10.00 WIB

pekerja/buruh adalah merupakan pola dimensi kejahatan korporasi (*corporate crime*) berkembang seiring perkembangan ekonomi nasional dan internasional, Setiyono, juga mengutip Joseph F. Sheley berpendapat, bahwa “kejahatan korporasi selalu berhubungan dengan kegiatan ekonomi melalui; *defrauding stockholders, defrauding the public, defrauding the government, illegal intervention in the political process, endangering the public welfare* (membahayakan kesejahteraan umum, termasuk pekerja/buruh di tempat kerja) and “*endangering employees*”.

Hanafi mengartikan *endangering employees* sebagai dimensi kejahatan yang tidak memperdulikan K3. Tindakan ini dilakukan tanpa perhatian terhadap keselamatan, sarana dan prasarana produksi perusahaan tidak memenuhi standar K3, Menurut Suparman Marzuki, pertumbuhan ekonomi cenderung berkembang kearah persaingan yang tak sehat (*unfair competition*) yang sulit dihindarkan sehingga mengabaikan ketentuan hukum dan tidak memperdulikan K3<sup>7</sup>. bahwa pekerja/buruh (employee) adalah korban tindak pidana korporasi akibat lingkungan kerja yang tidak sehat dan tidak aman yang menjadi faktor penyebab kecelakaan

Niall F. Coburn berpendapat, salah satu dimensi kejahatan korporasi (*corporate criminal*) adalah terkait dengan perlindungan keamanan dan kesehatan kerja pekerja/buruh, Hanafi lebih lanjut menjelaskan, tindakan tidak memperdulikan keselamatan kerja sering dilakukan dengan cara penggunaan/pemanfaatan pekerja/buruh tanpa diiringi dengan perhatian dan

---

<sup>7</sup> Suparman Marzuki, *Op.cit.*, hlm.11-12.



keperdulian yang cukup<sup>8</sup> terhadap keselamatan pekerja/buruh. Karena itu, banyak dari pekerja/buruh mengalami kecelakaan kerja, karena sarana dan prasarana produksi di tempat kerja (*work place*) tidak memenuhi standar keselamatan kerja.

Mengancam hidup/kehidupan pekerja/buruh. Kerugian yang ditimbulkan kecelakaan industri akibat tidak dilaksanakannya perlindungan K3 akan merintangikan pekerja/buruh untuk hidup sejahtera sebagaimana yang menjadi tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUDNRI Tahun 1945. Undang-Undang 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (selanjutnya disebut, "UUKK") yang dalam landasan filosofisnya menekankan pentingnya perlindungan K3 sebagai hak dasar (*basic rights, human rights*) pekerja/buruh yang dijamin oleh konstitusi UUD NRI Tahun 1945 belum mampu merubah pola pikir (*mindset*) korporasi menciptakan pentingnya suatu kondisi tempat kerja yang sehat dan aman untuk melindungi K3 pekerja/buruh dari risiko kecelakaan. menjamin perlindungan K3 pekerja/buruh di tempat kerja.

Ancaman pidana hanya kepada perseorangan (*natuurlijk persoon*) sejalan dengan asas "*sociates/universitas delinquere non potest*" (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Konsekuensi dari Pasal 59 KUHP ,apabila pengurus melakukan perbuatan melawan hukum (*wederrechtstelijk*) terhadap perlindungan K3 pekerja/buruh untuk dan atas nama korporasi, atau untuk kepentingan korporasi, dengan tujuan untuk manfaat bagi korporasi dan bukan untuk kepentingan pribadi pengurus, maka yang dibebani penegakan pidana adalah pengurusnya, perlindungan K3 pekerja/buruh di tempat kerja. UUKK

---

<sup>8</sup> Hanafi (2), Loc.cit., Lihat juga, *Suparman Marzuki*, Op.cit., hlm.11-12; Mahrus Ali (1), Op.cit., hlm.14-16; dan Hamzah Hatrik (1), *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia* (Strict Liability dan Vicarious Liability), hlm.42-43

merupakan undang-undang administratif bersanksi pidana<sup>9</sup> Bangsa Indonesia sebagai negara hukum dimana negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. dalam negara hukum, kekuasaan berdasarkan kedaulatan hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini selain sumber daya alam, faktor sumber daya manusia Juga mempunyai andil yang penting dalam proses perkembangan dan kemajuan negara, salah satunya adalah tenaga kerja.

Peran tenaga kerja sebagai modal usaha dalam melaksanakan pembangunan harus didukung juga dengan jaminan hak setiap pekerja, pemenuhan perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi tanggung jawab pemerintah yang kemudian dituangkan dalam peraturan kemudian harus dijalankan oleh setiap perusahaan, pemerintah serta perusahaan harus saling bersinergi agar terwujudnya jaminan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja.<sup>10</sup> Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia, perlu mendapat perhatian khusus baik kemampuan, keselamatan, maupun kesehatan kerjanya. Resiko bahaya yang dihadapi oleh tenaga kerja adalah bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja,

---

<sup>9</sup>Hukum pidana administrasi (*administrative penal law*) di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan berkembangnya modus operandi kejahatan di era modernisasi dan perkembangan teknologi saat ini. Hal ini terlihat bahwa hampir sebagian besar produk legislatif undang-undang administrasi menggunakan sanksi pidana, seolah-olah pembentuk undang-undang belum puas apabila undang-undang yang dihasilkannya tanpa adanya hukum pidana. Keberadaan hukum pidana yang semula bersifat *ultimum remidium* dalam perkembangannya menjadi *primum remidium*. Lihat, Maroni, Pengantar Hukum Pidana Administrasi, (Lampung: Aura, 2013), hal.23-24.

<sup>10</sup> Samodra Kharisma Aji Sugiyanto dkk, “Aspek Hukum Pidana Dalam Kecelakaan Kerja”, jurnal Daulat Hukum, Vol.1, No 1 Maret 2018.

[jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/2636/1985](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/2636/1985) 25 Januari 2022 pukul 20.22

akibat kombinasi dari berbagai faktor yaitu tenaga kerja dan lingkungan kerja.<sup>11</sup> Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kecelakaan kerja adalah Kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya.<sup>12</sup>

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian tidak diduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses suatu aktivitas yang telah diatur. Pengendalian kecelakaan kerja adalah eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administrasi dan yang terakhir adalah dengan penggunaan alat pelindung diri.<sup>13</sup> Untuk itu perusahaan harus menekan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, karena kecelakaan akan menyebabkan kelambatan produksi, padahal ketepatan waktu dapat menghemat biaya yang besar, sebaliknya ketidaktepatan dalam memenuhi jadwal dapat berakibat kerugian yang besar pada perusahaan dan pelanggan<sup>14</sup>

Ketimpangan tersebut menjadi penyebab dasar terjadinya kecelakaan kerja. Dengan semakin meningkatnya kasus kecelakaan kerja dan kerugian akibat kecelakaan kerja, serta meningkatnya potensi bahaya dalam proses produksi, dibutuhkan pengelolaan K3 secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dalam manajemen perusahaan. Kecelakaan kerja bisa juga terjadi akibat tindakan berbahaya yang dalam beberapa hal dapat dilatar belakangi oleh kurangnya

---

<sup>11</sup> Suma'mur. P.K. *Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta : PT. Sagung Seto; 2009

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 2021 *Tentang kelakaam kerja*

<sup>13</sup> Lilian Enggal Ekasari, “ *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kecelakaan Kerja*”, The Indonesian Journal of Occupational Safe and Safety Health, Vol 6. No. 1 Jan-April 2017 : 123-13. [https://www.researchgate.net/publication/328739391\\_analisis\\_faktor\\_yang\\_memengaruhi\\_kecelakaan\\_kerja](https://www.researchgate.net/publication/328739391_analisis_faktor_yang_memengaruhi_kecelakaan_kerja), di akses pada tanggal 25 januari 2022 Pukul 19: 25.

<sup>14</sup> Depnaker RI, 1996, *Indonesian Journal of Industrial Hygien Occupational Health an d Safety* Vol . XXIX No. 4, Jakarta: Depnaker, hal. 42.

pengetahuan dan keterampilan, cacat tubuh, keletihan dan kelelahan/kelesuan, sikap dan tingkah laku yang tidak aman.

Sudah banyak peraturan yang diterbitkan, namun pada pelaksanaannya masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya personil pengawasan, sumber daya manusia K3 serta sarana yang ada. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya untuk memberdayakan lembaga-lembaga K3 yang ada di masyarakat, meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dengan mitra sosial guna membantu pelaksanaan pengawasan norma K3 agar berjalan dengan baik. Titik berat tenaga kerja adalah mengenai soal kemampuan manusia atau seseorang untuk menghasilkan sesuatu baik barang atau jasa sehingga apabila ditinjau kegiatan yang dilakukan, maka tenaga kerja dapat digolongkan dalam dua sektor, yaitu tenaga kerja yang bergerak dalam sektor formal dan informal.<sup>15</sup>

Tenaga kerja yang bergerak dalam sektor informal adalah tenaga kerja yang melakukan aktivitas kegiatannya atas kemauan dan kehendak dari diri sendiri. Dalam hal ini tenaga kerja tidak terikat dengan aturan-aturan resmi dengan pihak lain, mengenai kemauan maupun proses bekerjanya ditentukan sendiri. Lain halnya dengan tenaga kerja disektor formal, dalam melakukan seluruh aktivitasnya terikat dalam peraturan-peraturan resmi dari pihak lain seperti misalnya buruh disebuah perusahaan mengenai jam kerja upah, jam istirahat dan lain sebagainya ditentukan pihak perusahaan dengan serikat buruh secara

---

<sup>15</sup> Saloni Waruwu, Ferida Yuamita , “ *Analisis Faktor Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang Singnifikan Mempengaruhi Kecelakaan Kerja*” , Jurnal Spektrum Industri, Vol. 14, No. 1, 2016 1-180, [journal.uad.ac.id/index.php/Spektrum/article/view/3705](http://journal.uad.ac.id/index.php/Spektrum/article/view/3705), diakses pada tanggal 25 januari 2022 pukul 20.22

bersama-sama, Tenaga kerja mempunyai kewajiban melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya sebaik-baiknya.

kenyataan kekurangan atau tidak adanya pekerjaan tidak menimbulkan keluhan kesah dari pihak pekerja, asalkan upahnya tetap diberikan. Buruh tidak kehilangan haknya atas upah yang ditentukan menurut lamanya waktu jika bersedia melakukan Pekerjaan yang dijanjikan tidak menggunakannya, baik karena salahnya sendiri Halangan yang tidak disengaja.<sup>16</sup> angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di Indonesia dirasa masih cukup tinggi. Salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya kesadaran pengusaha dan karyawan akan pentingnya penerapan K3. Tidak dilakukan uji statistik dikarenakan tidak adanya responden yang mempunyai lama kerja yang tidak memenuhi syarat, dalam hal ini lama kerja melebihi 8 jam per hari, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003. Lingkungan kerja yang tidak aman merupakan salah satu faktor penting untuk ikut berperan dalam kejadian kecelakaan kerja. Kecelakaan disebut juga kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tidak terduga, oleh karena dibelakang peristiwa itu tidak terdapat unsur kesengajaan. Kecelakaan dapat terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan.<sup>17</sup> Dari sikap responden saat kecelakaan di tempat kerja terjadi, sebagian besar responden termasuk kurang konsentrasi dengan apa yang sedang mereka kerjakan.

---

<sup>16</sup> Sri Arfiah dan Yulianto Bambang Setiadi “ *Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek)*”, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 22, No. 1 Juni 2012

<sup>17</sup> Triwibowo,C, dk.. *Kesehatan Lingku-ngan dan K3*. Yogyakarta; Nuha Medika.2013.



Konsentrasi mereka terpecah dengan urusan lain selain urusan pekerjaan. Akibatnya potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatannya tidak dapat dihindari. Sikap yang mengarah pada kecelakaan seperti bekerja tanpa menghiraukan peraturan yang ada, bertindak atau melakukan pekerjaan di luar aturan yang ada, kurang konsentrasi saat bekerja.<sup>18</sup> Kecelakaan kerja yang terjadi dalam lingkungan kerja tidak dapat kita hindari yang mana sampai dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, hal tersebut merupakan tindak pidana karena lalai atau kurang hati-hatinya sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Menghilangkan nyawa seseorang sebagaimana pertanggungjawaban. Program kesehatan kerja tidak terlepas dari program keselamatan kerja, karena dua program tersebut tercakup dalam pemeliharaan terhadap karyawan. Keselamatan kerja ini merupakan sarana untuk pencegahan kecelakaan, cacat, dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja.

Kesehatan dan keselamatan kerja dibutuhkan peran dari perusahaan dan Pemerintah Daerah, selain itu untuk meminimalisir kecelakaan kerja tersebut, harus adanya peran dari mandor yang tugasnya untuk mengetahui dan mengawasi karyawan mulai pagi sampai karyawan selesai melakukan aktifitas kerjanya, selain itu mandor harus mengarahkan pekerja karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan SOP (*Standart Operating Procedur*) yang telah ditentukan oleh perusahaan sehingga itu dapat membantu untuk meminimalis kecelakaan kerja yang terjadi.<sup>19</sup> Berikut 5 contoh kasus kecelakaan kerja dalam 5 tahun terakhir di

---

<sup>18</sup> Swaputri E, "Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja", Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 5, No.31 Januari 2022 Pukul 20.22

<sup>19</sup> Lalu Husni, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm 26

tebing tinggi, Kecelakaan kerja di gudang PT NPK dengan 1 korban meninggal dan Kecelakaan kerja di PDAM Tirta Bulian dengan 2 orang korban, 1 meninggal dan 1 luka luka , Kecelakaan kerja Karyawan di kebun PT Nusa Pusaka Kencana dengan korban meninggal 1 orang, dan Kecelakaan kerja di PT Tebo indah dengan korban meninggal 1 orang , Kecelakaan kerja, PKS kebun rambutan (PTPN-III) dengan korban meninggal 1 orang. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana/perbuatan yang terjadi terhadap seseorang. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan orang yang bertanggung jawab atas suatu peristiwa, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang dapat dilakukannya pemidanaan. Maka pertanggungjawaban pidana terhadap kecelakaan kerja, dari gambaran latar belakang masalah diatas penulis akan membahas dan mengangkat judul tentang :

**“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA PIMPINAN PROYEK TERHADAP KECELAKAAN KERJA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN”**

**1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana pengaturan hukum terhadap kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian ?
- b) Bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana pimpinan proyek terhadap kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian ?

- c) Hambatan hambatan dalam penyelesaian masalah kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian ?

### **1.3 Tujuan Masalah**

Setiap penelitian di pastikan memiliki tujuan tertentu, yang bertitik tolak pada rumusan masalah. Sesuai dengan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pidana pimpinan proyek terhadap kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian
- c. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian masalah kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian.  
pertanggungjawaban hukum pidana terhadap perlindungan pekerja/buruh.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini akan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Secara teoritis diharapkan akan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum. dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi kalangan akademisi hukum yang mendalami bidang kajian penelitian ini, khususnya diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan hukum pidana.

2. Secara Praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemimpin proyek maupun perusahaan lainnya agar membuat dalam membuat kebijakan perihal penegakan hukum ketenagakerjaan agar tidak dalam kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian. keadilan bagi masyarakat khususnya keluarga korban kecelakaan tersebut.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran di perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan penelusuran melalui Internet, sejauh penulis belum ada di temukan judul yang sama dengan judul penelitian yang penulis lakukan tentang “pertanggung jawaban pidana pemegang proyek terhadap kecelakaan kerja yang menyebabkan matinya orang” beberapa penelitian terdahulu yang Relevan dengan penelitian ini adalah.

1. Penelitian Tesis atas nama Evi Vardiyana Kusumawati, Fakultas Hukum universitas mataram “Kecelakaan Kerja Yang Menyebabkan Matinya Orang (Studi Putusan No. 146/Pid.B/2013/Pn.Dps)”
2. Penelitian Tesis atas nama Widarraan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang “Kecelakaan Kerja Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di PT. Laras Karya Kahuripan Di Kabupaten Pali”

Letak Perbedaan dengan Penulisan hukum pertama adalah :

Tesis Evi Vardiyana Kusumawati , Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian atau kealpaan Studi Putusan Nomor. 149/Pid.B/2013/Pn.Dps. Mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana penjara akibat dari perbuatan yang dilakukannya oleh Nanang Budi

Yono yaitu berupa pidana kurungan paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana kurungan 1 (satu) Tahun, sebab perbuatan yang dilakukan telah menyebabkan kematian bagi orang lain yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.

Tesis Widarraan , Perlindungan hukum terhadap pekerja bila terjadi kecelakaan kerja diPT. Laras Karya Kahuripan Kabupaten PALI, dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang merupakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk memberikan santunan uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat dari kecelakaan kerja yang dialami pekerja pada waktu kerja. Karena sesuai Undang-undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional PT. Laras Karya Telah Mendaftarkan seluruh Karyawan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

## **1.6 Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a) Teori Kepastian hukum**

Indonesia merupakan negara hukum yang tercermin dalam perundang-undangan yang hadir dalam hukum Indonesia. Selain itu, hampir seluruh aspek dalam kehidupan bermasyarakat diatur dalam hukum yang jelas yang ada di Indonesia. Melalui hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga, kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib, Dalam hukum, ada tiga hal yang wajib terkandung



dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah asas kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri memiliki beberapa teori yang, Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat, Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang dilakukan oleh negara terhadap seorang individu, dikemukakan oleh para ahli, apa dan bagaimana penjelasan dari teori-teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut.

- Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang

tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu, Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang tercantum dalam hukum harus dengan cara yang jelas

4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari undang-undang.

pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

▪ Teori Kepastian Hukum Menurut Jan M. Otto

Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

1. Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

2. Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
3. Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
4. Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut. Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas

pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

- Teori Kepastian Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo

Berbeda pendapat dengan Gustav Radbruch yang mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda. Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus



diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.<sup>20</sup>

#### **b) Teori restorative Justice**

Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, Diakses pada tanggal 12 April 2022, Pukul 11.00WIB

<sup>21</sup> Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme hlm. 1-2.

Melihat dari perkembangan teori pidanaaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pidanaaan lahirlah suatu Filosofi Pidanaaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pidanaaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya<sup>22</sup>Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa; *“Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”.* (Keadilan restorative adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”). Terhadap pandangan tersebut Daly<sup>23</sup>mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh

---

<sup>22</sup> Muladi, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 81

<sup>23</sup> Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, Law in Context, Essential Criminology, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 367

para korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”<sup>24</sup> Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang, Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi, Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya. Dari berbagai pendapat para ahli diatas maka peneliti dapat mendefinisikan bahwa restorative justice adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak, Dalam hal ini restorative justice mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, restorative justice menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian

---

<sup>24</sup> Stephanie Coward-Yaskiw, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think*

yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

### c) Teori Kewenangan

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian tesis ini, karena kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus sebuah perkara tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain: atribusi, delegasi dan mandat. Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan<sup>25</sup> terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum,<sup>26</sup> Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan : "wewenang

---

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hal.1

<sup>26</sup> Disarikan dari bahan kuliah Philipus M. Hadjon, Dalam Mata *Kuliah Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Pada Program Magister Hukum Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997

merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak<sup>27</sup>

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum<sup>28</sup> Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang, Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis<sup>29</sup>

Yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37

---

<sup>27</sup> Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998.hal.76

<sup>28</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal.68

<sup>29</sup> *Ibid*, hal.69

Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi: “Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”. Seperti di kemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan<sup>30</sup> Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya<sup>31</sup> Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administrative. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari wewenang. Wewenang (*Authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada

---

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Makalah*, Universitas Airlangga, Surabaya, Tanpa Tahun, hal.01

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, cet-ke 6, 2014, hal.73

orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada

(konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (*delegatie : overdrach van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*) yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris Syarat-syarat delegasi menurut Hadjon adalah :<sup>32</sup>

1. Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

Atribusi, delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (*institusi*) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa Kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu Keputusan yuridis yang benar<sup>33</sup> Dalam prespektif hukum administrasi mengenai

---

<sup>32</sup> Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah pada Penataran Hukum Adm

<sup>33</sup> F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal.209

sumber kewenangan atau tindakan nyata mengadakan pengaturan ataupun mengeuarkan keputusan tata usaha negara dapat dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh atribusi delegasi cara memperoleh wewenang itu sendiri menurut Philipus M harjhon dikemukakan melalui dua cara yakni perolehan atribusi dan delegasi sedangkan mandat dikemukakan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang pendapat ini seirama dengan dikemukakan Hens van Maarseven bahwa dalam melakukan maupun mandat.

### **1.7 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

#### **a) Pertanggungjawaban pidana**

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun



dalam beberapa hal tidak menuntup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (error) baik kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan, pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>34</sup>

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya<sup>35</sup>

#### 1. Unsur – unsur pertanggungjawaban pidana

Ruslan Saleh menyatakan bahwa; tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan,

---

<sup>34</sup> Barda NawawiArief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangann Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.hlm. 23

<sup>35</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara,1993 hlm. 49.

sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- Melakukan perbuatan pidana;
- Mampu bertanggung jawab;
- Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- Tidak adanya alasan pemaaf

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Bentuk – bentuk kesalahan terbagi menjadi dua , yaitu :

- Dolus/sengaja
- Culpa/lalai

Kesengajaan (dolus) adalah sengaja merupakan perbuatan yang di kehendaki dan diketahui. Hal ini berarti seseorang yang berbuat sengaja itu harus dikehendaki apa perbuatan dan harus diketahui juga atas apa saja yang diperbuat. Sengaja sebagai maksud adalah bentuk sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya, ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui akibat bahwa akibat perbuatannya tidak terjadi.<sup>36</sup> Kesalahan dalam hukum pidana mempunyai beberapa pengertian yang sudah lazim dipakai di Indonesia, yaitu

---

<sup>36</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Binaksara, 1993. Hlm. 51

disamping kesalahan yang diartikan sebagai suatu kesengajaan, kesalahan juga diartikan sebagai berikut,<sup>37</sup>

- Sifat tercela ( umumnya ini merupakan syarat yang tidak ditulis) bagi suatu perbuatan yang belum pasti dapat dihukum, tetapi pelakunya sudah dapat dicela (verwijtbaar) karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji.
- Kesalahan (schuld) dalam arti kecerobohan (adanya niat), karenanya istilah kesalahan atau schuld disini hanya suatu penamaan saja meskipun terkadang dalam bahasa belanda disebut sebagai roekeloos.
- Kealpaan (nalatingheid), seperti yang disebut dalam Pasal 359 KUHP yang juga diterjemahkan sebagai kurang hati-hati.

a. Unsur obyektif

Yaitu unsur-unsur yang terdapat diluar diri si pelaku

- (1) Perbuatan (handeling)
- (2) Akibat (gevole)
- (3) Masalah-masalah (omstandingheden)

b. Unsur subjektif

Yaitu unsur-unsur yang terdapat pada diri si pelaku, yang berupa:

- (1) Pertanggungjawaban di pelaku
- (2) Kesalahan (schuld) yang dikaitkan dengan si pelaku

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang di kehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan, yang melawan hukum (melanggar) hukum.

---

<sup>37</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* (suatupengantar), Bandung, RefikaAditama, 2011, hlm.120

Tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat diberikan sanksi pidana.<sup>38</sup>

Perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian berbeda dengan perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan. Dengan kesengajaan, ada niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korban, atau paling tidak mengetahui secara pasti bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akan terjadi, akan tetapi dalam kelalaian tidak ada niat dalam dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian, bahkan mungkin ada keinginannya untuk mencegah kerugian tersebut.<sup>39</sup>

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terdakwa berdasarkan pada Pasal 183 Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan seorang hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan hakim<sup>40</sup>

- Hakim hanya tunduk pada keadilan
- Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan seorangpun yang dijatuhkan oleh hakim

---

<sup>38</sup> Moeljrtno, *Asas asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002) hlm, 2-3.

<sup>39</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (pendekatan kontemporer), Bandung, PT. Citra Aditya 2005, hlm. 72-73.

<sup>40</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Grafika, 2010, hlm 103

- Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan ungsi yudisialnya.

Kebijakan ikut sertanya Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (*WTO*) sebagai salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian bebas/terbuka yang secara tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan untuk lebih meningkatkan daya saing<sup>41</sup>

#### **b) Kecelakaan Kerja**

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus ditemukan agar untuk selanjutnya dengan tindakan korektif yang ditujukan kepada penyebab itu serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah dan kecelakaan serupa tidak berulang kembali. kecelakaan harus diteliti dan ditemukan, agar untuk selanjutnya dengan tindakan korektif yang ditujukan kepada penyebab itu serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah dan kecelakaan serupa tidak berulang kembali. Menurut *World Health Organization (WHO)* mendefinisikan kecelakaan sebagai suatu kejadian yang tidak dapat dipersiapkan penanggulangan sebelumnya sehingga menghasilkan cedera yang riil. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda. Sedangkan menurut UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial

---

Tenaga Kerja, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan sejak berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui, kecelakaan kerja adalah suatu kejadian tiba-tiba yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kematian, luka-luka, kerusakan harta milik atau kerugian waktu. Salah satu teori yang berkembang untuk menjelaskan terjadinya kecelakaan kerja menurut *H.W. Heinrich* yang dikenal sebagai teori Domino Heinrich. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa kecelakaan terdiri atas lima faktor yang saling berhubungan, yaitu:<sup>42</sup>

- Kondisi kerja,
- Kelalaian manusia,
- Tindakan tidak aman,
- Kecelakaan, dan
- Cedera.

Menurut Heinrich, kunci untuk mencegah kecelakaan adalah dengan menghilangkan tindakan tidak aman yang merupakan poin ketiga dari lima faktor penyebab kecelakaan kerja yang menyumbang 98% terhadap penyebab kecelakaan. *Teori Frank E. Bird Petersen*, mendefinisikan kecelakaan sebagai suatu kejadian yang tidak dikehendaki, dapat mengakibatkan kerugian jiwa serta kerusakan harta benda dan biasanya terjadi sebagai akibat dari adanya kontak dengan sumber energi yang melebihi ambang batas atau struktur. Teori ini memodifikasi teori Domino

---

<sup>42</sup> <https://safetynet.asia/konsep-dan-teori-kecelakaan-kerja-menurut-para-ahli/>, diakses pada 12 April 2022, pukul 12.00 WIB

Heinrich dengan mengemukakan teori manajemen yang berisikan lima faktor dalam urutan suatu kecelakaan, antara lain:

- Manajemen kurang control
- Sumber penyebab utama
- Gejala penyebab langsung
- Kontak peristiwa
- Kerugian gangguan (tubuh maupun harta benda)

Definisi kecelakaan kerja adalah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan (Dr. Bennet Silalahi, M.A., 1995 : 22 ). Sedangkan kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan berhubung dengan hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja disini berarti, bahwa kecelakaan terjadi di karenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan (Dr. Suma'mur P.K, MSC, 1981 : Kecelakaan kerja pada prinsipnya dapat dicegah dan pencegahan kecelakaan merupakan tanggung jawab para manajer lini, mandor kepala dan juga kepala urusan ( Dr. Bennet Silalahi, M.A., 1995 : 107 ), dan berdasarkan definisi kecelekaan kerja yang mengatakan bahwa cara menaggulangnya kecelakaan kerja adalah a) meniadakan unsur penyebab kecelakaan dan/atau b) mengadakan pengawasan yang ketat. Tanggung jawab pencegahan kecelakaan kerja selain pihak perusahaan juga tenaga kerja dan pemerintah. Menteri tenaga kerja berwenang membentuk panitia dan Pembina keselamatan dan kesehatan kerja guna mempertimbangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau

pengurus dan tenaga kerja dalam tempat-tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang keselamatan dn keehatan kerja,dalam rangka melancarkan usaha produksi (Undang-Undang Keselamatan Kerja No.1,1970 Pasal 10) Pembagian jenis kecelakaan kerja terdapat dua permasalahan penting, yaitu:

- Kecelakaan akibat langsung pekerjaan, Kecelakaan yang terjadi pada saat tenaga kerja atau perorangan melakukan pekerjaan tersebut.
- Kecelakaan terjadi pada saat pengerjaan sedang dilakukan, Kecelakaan terjadi pada saat tenaga kerja dalam perjalanan pulang atau berangkat ke tempat kerja.

Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja, 88% Kesalahan Manusia (*human error*).

- kurangnya penegtahuan
- Kelalaian dan sikap meremehkan
- Kekurangmampuan peralatan dan sarana
- bekerja tanpa diberi wewenang
- Memakai jalan pintas
- tidak mematuai peraturan

Kerugian Akibat Kecelakaan kerja, Ketegangan jiwa atau (stress), Kehilangan upah, Menjadi cacat tetap dan tidak mampu bekerja, Meninggal dunia.

Klasifikasi kecelakaan kerja menurut organisasi perburuan internasional (1962) adalah sebagai berikut :



- Terjatuh
- Tertimpa benda jatuh
- Tertimpa benda yang tidak bergerak
- Terjepit
- Gerakan yang melebihi kemampuan
- Pengaruh suhu tinggi
- Terkena arus listrik
- Kontak dengan bahan-bahan berbahaya dan radias. Dengan melihat akibat-akibat kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja, maka kecelakaan itu harus dicegah. Pencegahan kecelakaan itu didasarkan atas pengetahuan tentang sebab-sebab kecelakaan yang terjadi. Kecelakaan-kecelakaan kerja dapat dicegah dengan :
  1. Peraturan perundangan, yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi-kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, konstruksi, perawatan dan pemeliharaan, pengawasan, pengujian, dan cara kerja peralatan industry, tugas tugas pengusaha dan buruh, latihan, supervise medis, PPPK, dan pemeriksaan kesehatan.
  2. Standarisasi, yaitu penetapan standart-standart resmi, setengah resmi atau tak resmi mengenai misalnya konstruksi yang memenuhi syarat-syarat keselamatan jenis-jenis peraltan industry tertentu, praktek-praktek keselamatan dan hygiene umum , atau alat-alat pelindung diri.
  3. Pengawasan, yaitu pengawasan kepada para karyawan oleh perusahaan tentang kedisiplinan dalam penerapan manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja dan menindak tegas karyawan yang tidak mematuhi peraturan K3 yang diterapkan oleh perusahaan.

4. Penelitian bersifat teknis, yang meliputi sifat dan ciri-ciri bahan-bahan yang berbahaya, pengujian alat-alat pelindung diri, penelitian tentang peledakan gas dan debu atau penelitian tentang bahan-bahan dan desain paling tepat untuk tambang-tambang pengangkat dan peralatan pengangkat lainnya.
5. Riset medis, yang meliputi terutama penelitian tentang efek-efek fisiologi dan patologis factor-faktor lingkungan dan teknologis, dan keadaan-keadaan fisik yang mengakibatkan kecelakaan.
6. Latihan-latihan, yaitu latihan praktik bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang baru dalam keselamatan kerja.
7. Asuransi, yaitu insentif financial untuk meningkatkan pencegahan kecelakaan misalnya dalam bentuk pengurangan premi yang dibayar oleh perusahaan, jika tindakan-tindakan keselamatan sangat baik.
8. Usaha keselamatan pada tingkat perusahaan, yang merupakan ukuran utama efektif tindaknya penerapan keselamatan kerja.

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisiensi dan produktif, Sebagai

upaya perusahaan untuk mencegah dan mengendalikan kerugian yang diakibatkan kemungkinan adanya kecelakaan, kebakaran, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan dan bahaya lainnya yang terjadi baik tenaga kerja maupun perusahaan, perlu adanya suatu penerapan K3, statistik akibat kecelakaan kerja meliputi kecelakaan pada waktu menjalankan pekerjaan, penyakit-penyakit akibat kerja, atau yang berakibat kematian. Sesuai dengan tujuan perusahaan yang ada, dalam usaha mengukur keberhasilan penerapan K3 di perusahaan digunakan beberapa parameter.

**c) Kematian**

Jika pekerja mengalami kecelakaan kerja dan berujung pada kematian, maka pemberi kerja wajib memberikan kepada ahli warisnya sejumlah uang yang besar perhitungannya, sebagai berikut:

- Dua kali pesangon dari pekerja, dimana hal ini harus disesuaikan dengan ketentuan pada rincian pesangon yang terdapat dalam Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan;
- Satu kali uang penghargaan masa kerja yang disesuaikan dengan Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan;
- Uang penggantian hak sebagaimana disesuaikan dengan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Selain hal tersebut, hak yang bisa didapatkan oleh ahli waris adalah jaminan kematian jika pekerja tersebut mengikuti program peserta BPJS Ketenagakerjaan. Uang jaminan kematian yang berhak didapat oleh ahli waris yakni:

- Santunan sekaligus berupa Rp 20.000.000 yang diberikan kepada ahli waris peserta;
- Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp 12.000.000 kepada ahli waris peserta;
- Biaya pemakaman berupa Rp 10.000.000 yang diberikan untuk ahli waris peserta atau apabila tidak terdapat ahli waris, maka diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman;

Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, demikian yang disebut dalam Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Hal ini berarti, tanggung jawab perusahaan dalam hal pekerjajanya meninggal dunia itu sebenarnya bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

*“Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.”*

yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia. Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang berupa uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris

pekerja yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan. dikatakan bahwa tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan berhak atas jaminan Kecelakaan Kerja berupa penggantian biaya yang meliputi:

- Biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke Rumah Sakit dan atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
- Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan selama di Rumah Sakit, termasuk rawat jalan;
- Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan atau alat ganti (prothese) bagi tenaga kerja yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja.

Selain penggantian biaya tersebut, kepada tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja diberikan juga santunan berupa uang yang meliputi;

- Santunan sementara tidak mampu bekerja;
- Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya;
- Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental; dan atau
- Santunan kematian

Akan tetapi, jika jumlah santunan kematian dari jaminan kecelakaan kerja lebih kecil dari jaminan Kematian, maka yang didapatkan keluarga dari tenaga kerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja adalah Jaminan Kematian (Pasal 21 PP 14/1993), selain itu, berdasarkan Pasal 166 UU Ketenagakerjaan, dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada

ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif. (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder<sup>43</sup> Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto<sup>44</sup> Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis<sup>45</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris, dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63

menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

### **3. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif , penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nya tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **4. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diteliti langsung dilapangan dengan langsung kepolisian dipolres tebing tinggi.

#### **b. Data Skunder**

Data yang sudah diolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

##### **1. Bahan Hukum Primer**

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kecelakaan Kerja

- c) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- d) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa

## **2. Bahan Hukum sekunder**

Berbagai literatur yang berhubungan dengan penulisan tesis ini, dalam hal aspek hukum pidana dalam kecelakaan kerja serta pertanggung jawaban bagi keluarga korban berbasis keadilan.

- a) Berbagai penelitian makalah-makalah, artikel seminar yang berkaitan dengan penulisan tesis.
- b) Yang berkaitan dengan bahan yang diperlukan dalam penulisan tesis.
- c) Berbagai Tesis, skripsi yang berkaitan dengan bahan yang diperlukan dalam penulisan ini

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, antara lain :

- a) Berbagai website
- b) Kamus Hukum;
- c) Kamus Besar Bahasa Indonesia. Data primer adalah pengumpulan data di lapangan melalui wawancara langsung dari narasumber, bertanya langsung pada pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan memahami tentang persoalan yang sedang diteliti.



## **5. Alat Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan<sup>46</sup> atau studi dokumen ( *documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### **a) Wawancara**

Data wawancara dilakukan dengan cara memberi pertanyaan kepada anggota kepolisian dipolres tebing tinggi. Pengumpulan data dengan menggunakan metode kualitatif dengan cara membuat pertanyaan kemudian melakukan wawancara dengan sampel yang diambil sehingga bisa mencapai target yang diinginkan menganalisis dan menelaah literatur-literatur mengenai teoriteori hukum, menangani perihal keselamatan kerja.

### **b) Studi Kepustakaan**

Data yang dikumpulkan dengan study kepustakaan dari berbagai literatur, berupa data-data kuantitatif dan kualitatif yang telah di peroleh ke dalam angka, maka analisis data dilakukan melalui prosedur perhitungan dengan menggunakan data jumlah kecelakaan kerja yang timbul dalam study kasus, Pengumpulan data Dilakukan dengan cara kepustakaan dan wawancara.studi kepustakaan dilakukan

---

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81

dengan cara membaca Undang-undang Dasar Negara Republik Indoneia tahun 1945, buku-buku, dan hail seminar maupun penelitian.

## **6. Analisis Data**

Bahwa analisis data pada penelitian mengenai “Pertanggungjawaban hukum pidana pimpinan proyek terhadap kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian” dengan menggunakan metode analisi kualitatif, Metode analisis kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, dan wawancara, dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara analisis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kegiatan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per-kalimat.

**BAB II**

**PENGATURAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN**

**KERJA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

**2.1 Pengaturan Hukum terhadap kecelakaan kerja**

Kebijakan ikut sertanya Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) sebagai salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian bebas/terbuka yang secara tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan untuk lebih meningkatkan daya saing<sup>47</sup> Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetap juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, dan pembinaan<sup>48</sup> Sejalan dengan itu maka didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja<sup>49</sup>

- Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional;

---

<sup>47</sup> Ida nadirah “*Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin Kerajinan Tangan*”

<sup>48</sup> Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>49</sup> Bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

- Setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya;
- Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien;
- Berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlindungan kerja;
- Bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi.

Peran tenaga kerja sebagai modal usaha dalam melaksanakan pembangunan harus didukung juga dengan jaminan hak setiap pekerja<sup>50</sup> pemenuhan perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi tanggung jawab pemerintah yang kemudian dituangkan dalam peraturan kemudian harus dijalankan oleh setiap perusahaan, pemerintah serta perusahaan harus saling bersinergi agar terwujudnya jaminan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja.

Menurut Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Dalam ketentuan tersebut Jamsostek merupakan suatu hak yang tidak hanya dimiliki oleh pekerja/buruh tetapi juga keluarga. Pemberian hak kepada pekerja/buruh ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan pelayanan bila ada anggota keluarga pekerja/buruh mengalami sakit atau memerlukan

---

<sup>50</sup>Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 6

bantuan medis lain seperti hamil dan melahirkan serta mereka yang mendapatkan kecelakaan kerja.<sup>51</sup> Ketentuan pasal tersebut bertujuan untuk menjamin keselamatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. surat peringatan dari pengawas agar menjalankan kegiatan perusahaan sesuai dengan peraturan K3.<sup>52</sup>

Pemerintah dalam rangka mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja menerbitkan peraturan perundang-undangan, diantaranya: Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan (SMK3), serta peraturan lainnya. Peraturan terkait keselamatan dan kesehatan kerja dimaksud tidak lain berupa patokan atau pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan dan sekaligus harapan. Patokan-patokan tersebut sering dikenal dengan sebutan norma atau kaedah yang mengatur diri pribadi manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat.<sup>53</sup>

Perkembangan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai saat ini, telah terjadi pergeseran istilah yang disebabkan oleh berbagai alasan baik yang bersifat sosiologis maupun yuridis. Sampai saat ini belum ada kesatuan pendapat mengenai pengertian mengenai hukum ketenagakerjaan. Akan tetapi secara umum dapat dirumuskan, bahwa hukum ketenagakerjaan itu adalah sekumpulan peraturan yang mengatur

---

<sup>51</sup> Maimun, 2004, *Hukum Ketenaga Kerjaan Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta hal.86

<sup>52</sup> <http://poskotanews.com/2012/01/12/pelanggar-k3-bisa-dipidana/>, diakses pada tanggal 12 April 2022, Pukul 19.30 WIB

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. ke-12, Jakarta, Rajawali Press, Hal 23.

hubungan hukum antara pekerja atau organisasi pekerja dengan majikan atau pengusaha atau organisasi majikan dan pemerintah, termasuk didalamnya adalah proses-proses dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan untuk merealisasikan hubungan tersebut menjadi kenyataan. Dari rumusan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa hukum ketenagakerjaan itu adalah suatu himpunan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pekerja, majikan atau pengusaha, organisasi pekerja, organisasi pengusaha, dan pemerintah.<sup>54</sup> Upaya kesehatan kerja bertujuan untuk melindungi pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Dengan demikian tujuan kesehatan kerja adalah.

- Melindungi pekerja dari resiko kesehatan kerja.
- Meningkatkan derajat kesehatan para pekerja atau buruh.
- Agar pekerja atau buruh dan orang-orang disekitarnya terjamin kesehatannya.
- Menjamin agar produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan berdaya guna. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang meliputi :

- 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu ; atau

---

<sup>54</sup> Darwin Prinst, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Pekerja Untuk Mempertahankan hak-haknya)*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 1

- 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, Menurut Zainal Asikin, Problematika yang terjadi secara umum di nasional ini pokok pangkal kekurangan puasannya pada umumnya berkisar pada masalah.<sup>55</sup>
1. Pengupahan.
  2. Jaminan sosial.
  3. Perilaku penugasan yang kadang-kadang dirasakan kurang sesuai dengan kepribadian.
  4. Daya kerja dan kemampuan kerja yang dirasakan kurang dengan pekerjaan yang harus diemban.
  5. Adanya masalah pribadi.

Ditambah lagi dilingkup tenaga kerja tidak tetap, sering tidak mendapatkan perlindungan hukum dan tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan tenaga kerja tetap. Suatu peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan mulai berlaku setelah disahkan oleh pejabat yang ditunjuk. Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan tentang peraturan perusahaan kepada tenaga kerja. Perlindungan pekerja dari kekuasaan pengusaha terlaksana apabila peraturan dalam bidang ketenagakerjaan yang mengharuskan atau memaksa pengusaha bertindak seperti dalam peraturan perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologi dan filosofis.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> R. Joni Bambang S., , *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia, hal 289

<sup>56</sup>Dian Octaviani Saraswati, “*Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Terhadap tenaga Kerja*” Tesis Mahasiswa Universitas Diponegoro (2017), hal 37

Tujuan dari penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini antara lain:

1. Menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
2. Meningkatkan komitmen pimpinan dalam melindungi tenaga kerja.
3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi globalisasi.
4. Proteksi terhadap industri dalam negeri

Terdapat 6 dasar hukum yang sering menjadi acuan mengenai K3 yaitu :

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Khususnya

Penerapan sanksi pidana terhadap yang melakukan pelanggaran di bidang ketenagakerjaan terdapat dalam pasal 183 sampai dengan pasal 189 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 sanksi pidana tersebut berupa sanksi pidana penjara, kurungan dan denda. Sedangkan penerapan sanksi administrasinya terdapat dalam pasal 190 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 yaitu berupa.

- Teguran
- Peringatan tertulis
- Pembatasan kegiatan usaha
- Pembekuan kegiatan usaha
- Pembatasan persetujuan
- Pembatasan pendaftaran
- Pencabutan izin



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja perlu diprioritaskan agar tidak banyak makan korban dari kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil penerapan tentang aspek hukum terhadap keselamatan sanksi kepada pekerja tersebut sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Menerapkan K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tidak langsung perusahaan dapat mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit kerja serta pelanggaran kerja. Dan juga pekerjaan dapat terlaksana dengan aman dan efisien seperti yang dijelaskan dalam undang-undang yang berbunyi dalam pasal 183 sampai 189 Nomor 13 tahun 2003 sanksi pidana tersebut berupa sanksi pidana penjara, kurungan dan denda, tentang bagi yang melanggar aturan ketenagakerjaan. Jadi perlu di kembangkan bagi tenaga kerja agar mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah ataupun perusahaan tersebut agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Sistem manajemen kerja yang telah di evaluasi oleh pemerintah maupun pihak dari perusahaan bahwa kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan agar terwujud tenaga kerja yang berkualitas, berkompetensi, dan efektivitas serta efisien agar tercapai tujuan perusahaan tersebut.

Dalam mengembangkan sistem manajemen keselamatan kerja dan kesehatan kerja perlu adanya suatu pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja agar tidak sering terjadi kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan di dalam perusahaan. Olehnya itu perlu adanya kesadaran bagi tenaga kerja agar lebih berhati-hati dalam melakukan aktifitas kegiatan sehari-hari dalam artian tenaga kerja. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja sangat dibutuhkan oleh setiap pekerja, karena dalam tinjauan yuridis hukum ketenagakerjaan berbeda dengan

kondisi yang ada dalam praktik lapangan. Maka dari itu, dalam mengangkat tema tersebut agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan. Terjadinya hubungan yang jelas antara pengusaha dengan pekerja dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam hubungan kerja. Para pekerja dan pengusaha sama-sama dapat mensejahterakan kehidupannya,<sup>57</sup>

Dalam Undang-undang tentang keselamatan kerja No. 1 tahun 1970 pasal 2, memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi dari semua aspek pekerjaan yang berbahaya, dari semua tempat kerja, baik darat, di dalam tanah, permukaan air, dalam air maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Berikut ini ada beberapa sebab yang memungkinkan terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan antara lain;

- Keadaan tempat lingkungan kerja
- Pengaturan udara
- Pengaturan penerangan
- Pemakaian peralatan kerja
- Kondisi fisik dan mental

---

<sup>57</sup> Lihat, *Undang-undang tentang keselamatan kerja* Nomor 1 tahun 1970 pasal 2

Solusi untuk permasalahan ini adalah dengan memberi sanksi yang tegas terhadap perusahaan tersebut dan dalam pelaksanaan peraturan tersebut, perlu adanya pengawasan yang ketat agar tidak ada lagi pelanggaran, serta kesehatan karyawan dapat terjaga dengan baik.

- Pasal 84 ayat 3:
- Barang siapa siapa menyelenggarakan tempat kerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 3 bahwa pelaku akan dipidan kurungan selama 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah). Dari beberapa pasal diatas jelas tertulis bahwa setiap perusahaan yang tidak memenuhi pelayanan kesehatan untuk para pekerjanya dapat di kenai sanksi berupa kurungan selama tahun dan denda paling banyak 15 juta.<sup>58</sup>diharapkan dengan cara penyuluhan atau sosialisasi tersebut dapat mengurangi kecelakaan kerja yang terjadi karena pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang resikonya cukup tinggi (*High Risk*). Maka dari itu pekerjaan ini harus dilengkapi dengan alat perlindungan diri yang lengkap dan juga perlu adanya asuransi, misal BPJS ketenagakerjaan agar mereka dalam bekerja diselimuti rasa aman dan tidak khawatir bila terjadi kecelakaan sehingga dapat bekerja secara maksimal.

Undang undang no 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja;

- Pasal 1 (1) “tempat kerja” ialah ruangan atas lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di ruang kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat

---

<sup>58</sup> Lihat, Undang–Undang Permenakertrans RI Nomor 1 Tahun 1978 tentang *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*

sumber atau sumber-sumber bahaya yang diperinci dalam pasal 2, termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut.

- Pasal 1 (2) “pengurus” ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
- Pasal 1 (6) “ahli keselamatan kerja” ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang ini.

- Pasal 23

Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan kesehatan kerja. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dan Ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- Pasal 3 ayat 2; Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja
- Pasal 8 ayat 1; Tenaga Kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja.
- Pasal 10 ayat 1; Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam.

- Pasal 359 KUHP, bahwa “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Menurut Suma'mur (1987) kecelakaan akibat kerja dapat dicegah dengan:
  - a. Peraturan perundangan, yaitu ketentuan-ketentuan yang diwajibkan
- mengenai kondisi-kondisi pekerja pada umumnya, perencanaan, konstruksi, perawatan dan pemeliharaan, pengawasan, pengujian, dan cara kerja peralatan industri, tugas-tugas pengusaha dan buruh, latihan, supervisi medis, pertolongan pertama pada kecelakaan, dan pemeriksaan kesehatan.
- Standarisasi, yaitu penetapan standar-standar resmi setengah resmi atau tak resmi mengenai misalnya konstruksi yang memenuhi syarat-syarat keselamatan jenis-jenis peralatan industri tertentu praktek-praktek keselamatan dan higiene umum, atau alat-alat perlindungan diri.
- Pengawasan, yaitu pengawasan tentang dipatuhinya ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang diwajibkan.
- Penelitian bersifat teknik, yang meliputi sifat dan ciri-ciri bahan-bahan yang berbahaya, penyelidikan tentang pagar pengaman, pengujian alat-alat perlindungan diri, tentang pencegahan peledakan gas dan debu, atau penelaahan tentang bahan-bahan dan desain paling tepat untung tambang-tambang pengangkat dan peralatan pengangkat lainnya.

- Riset medis, yang meliputi terutama penelitian tentang efek-efek fisiologis dan patologis faktor-faktor lingkungan dan teknologis, dan keadaan-keadaan fisik yang mengakibatkan kecelakaan.
- Riset medis, yang meliputi terutama penelitian tentang efek-efek fisiologis dan patologis faktor-faktor lingkungan dan teknologis, dan keadaan-keadaan fisik yang mengakibatkan kecelakaan.
- Penelitian psikologis, yaitu penyelidikan tentang pola-pola kejiwaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan
- Penelitian secara statistik, untuk menetapkan jenis-jenis kecelakaan yang terjadi, banyaknya, mengenai siapa saja, dalam pekerjaan apa, dan apa sebab-sebabnya.
- asuransi, yaitu insentif finansial untuk meningkatkan pencegahan kecelakaan misalnya dalam bentuk pengurangan premi yang dibayar oleh perusahaan, jika tindakan-tindakan keselamatan sangat baik.
- Usaha keselamatan pada tingkat perusahaan, yang merupakan ukuran utama efektif tidaknya penerapan keselamatan kerja. Pada perusahaanlah, kecelakaan-kecelakaan terjadi, sedangkan pola-pola kecelakaan pada suatu perusahaan sangat tergantung kepada tingkat kesadaran akan keselamatan kerja oleh semua pihak yang bersangkutan.

## **2.2 Faktor- faktor dalam penyebab Kecelakaan kerja**

Faktor penyebab kecelakaan kerja yang pertama dipengaruhi oleh manusia atau pekerjanya. Faktor penyebab kecelakaan kerja satu ini contohnya adalah perilaku manusia, pelatihan keselamatan dan kesehatan yang diberikan, hingga

penggunaan alat pelindung diri. kecelakaan dan praktik kerja yang aman bisa menjadi hal yang penting karena ternyata lebih banyak persoalan yang disebabkan oleh pekerja yang ceroboh, dibandingkan dengan mesin-mesin atau karena ketidakpedulian karyawan, menurut Widodo (2015:234), “Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Dengan demikian dapat diketahui bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan proses perlindungan pekerja dalam kegiatan yang dilakukan pekerja pada suatu perusahaan atau tempat kerja yang menyangkut risiko baik jasmani dan rohani para pekerja. Perlindungan bagi pekerja merupakan kewajiban perusahaan demi menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja. keselamatan kerja belum mengumpulkan data untuk menyesuaikan situasi kerja aman dan selamat serta kurang memberi masukan-masukan kepada pihak perusahaan sehingga masing-masing bagian belum menjalankan prosedur kerja yang aman sesuai dengan tujuan dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, hasil evaluasi yang dilakukan oleh komite keselamatan dan kesehatan kerja belum dapat dilaksanakan hal ini dikarenakan kurangnya perusahaan memberikan dukungan kepada komite keselamatan dan kesehatan kerja sehingga belum optimal.

dalam melaksanakan evaluasi program yang dilaksanakan selain itu selama ini perusahaan kurang menindaklanjuti masukan yang disampaikan oleh komite keselamatan kerja terkait dengan program K3 yang telah dilaksanakan sehingga hasil temuan yang dilakukan belum dapat diperbaiki oleh perusahaan hal

ini disebabkan adanya hambatan-hambatan komite karena komite kurang mendapatkan dukungan dari perusahaan dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Pada satu waktu, pekerja yang tidak puas dengan pekerjaannya dianggap memiliki tingkat kecelakaan kerja yang lebih tinggi. Namun demikian, asumsi ini telah dipertanyakan selama beberapa tahun terakhir. Meskipun kepribadian, sikap karyawan, dan karakteristik individual karyawan tampaknya berpengaruh pada kecelakaan kerja, namun hubungan sebab akibat masih sulit dipastikan. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan kerja yang harus diperhatikan. Hal ini biasanya dikarenakan atas kelalaian pekerja atau perusahaan. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku. Hal ini dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori.

Faktor penyebab kecelakaan kerja dari faktor manusia berikutnya adalah penggunaan alat pelindung diri. Alat pelindung diri (APD) merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi tubuhnya dari potensi bahaya kecelakaan kerja. Tidak menggunakan APD dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, walaupun APD tidak secara sempurna melindungi pekerja, tetapi akan dapat mengurangi tingkat keparahan yang mungkin terjadi dan prosedur kerja yang disusun dengan tidak memperhatikan faktor keselamatan kerja di dalamnya, dapat menyebabkan kecelakaan kerja



terjadi. Oleh karena itu, penting sekali untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap semua prosedur kerja yang telah dibuat.

Penyelenggaraan pelatihan dimaksudkan agar pemeliharaan terhadap alat-alat kerja dapat ditingkatkan karena salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengurangi timbulnya kecelakaan kerja, kerusakan, dan peningkatan pemeliharaan terhadap alat-alat kerja.

"Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tak terduga dan tidak diharapkan yang menyebabkan cedera atau kerusakan."<sup>59</sup> Tak terduga dimaksudkan, peristiwa itu tidak ada unsur kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencanaan. Oleh karena itu peristiwa kecelakaan tidak diharapkan, karena peristiwa kecelakaan disertai kerugian material ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Kecelakaan menyebabkan 5 kerugian yaitu;

- Kerusakan
- Kecelakaan organisasi
- Keluhan dan kesedihan
- Kelainan dan cacat
- Kematian

Menurut Sum'mur "Kecelakaan kerja atau kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja disini dapat berarti, bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau

---

<sup>59</sup> Jh«i Ridley, 2006, *Kesehatan dan keselamatan kerja* (Terjemahan), Jakarta, Erlangga, hlm.113

pada waktu melaksanakan pekerjaan."<sup>60</sup> Pengertian kecelakaan kerja berdasarkan ketentuan Pasal I ayat (6) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 yaitu kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, demikian juga kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui Jalan yang biasa atau yang wajar dilalui.

beberapa pengertian di atas dapat disimplkan bahwa kecelakaan kerja adalah suatu kajadian yang tidak diinginkan dan mengakibatkan kerugian-kerugian yang disebabkan oleh hubungan kerja selama dalam waktu kerja atau perjalanan ke tempat kerja, Semua kecelakaan kerja yang terjadi di tempat penugasan/pendidikan merupakan kecelakaan kerja, diluar itu yang termasuk kecelakaan kerja hanya terbatas selama yang bersangkutan dari tempat penginapan/pemondokan menuju ke tempat kerja sampai pulang kembali, kecuali dapat dibuktikan bahwa kecelakaan ysng teijadi diluar pengertian tersebut ada hubungannya dengan tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan, Kecelakaan yang terjadi pada waktu melakukan kerja lembur yang harus dibuktikan dengan surat perintah lembur, Perkelahian di tempat kerja juga dapat dianggap kecelakaan kerja.Klasifikasi tersebut yang bersifat jamak adalah pencerminan kenyataan, bahwa kecelakaan akibat keija jarang sekali disebabkan oleh satu faktor melainkan oleh beberapa faktor. cara mengklasifikasi kecelakaan kerja menurut golongan-golongan tersebut adalah cara untuk menemukan penyebab teijadinya kecelakaan.

---

<sup>60</sup> Suma'mur, *Op,cit.*, him 6

Upaya untuk menemukan sebab kecelakaan disebut analisa sebab kecelakaan. Analisa ini dilakukan dengan mengadakan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap peristiwa kecelakaan. Analisa kecelakaan tidak mudah, oleh karena penentuan sebab-sebab kecelakaan secara tepat adalah pekerjaan sulit. Kecelakaan harus secara tepat dan jelas diketahui bagaimana dan mengapa terjadi. Hanya pernyataan kecelakaan terjadi dikarenakan oleh misalnya alat kerja atau tertimpa benda jatuh tidaklah cukup, melainkan perlu ada kejelasan tentang serentetan peristiwa atau faktor-faktor yang terjadi dan akhirnya menjadi sebab kecelakaan. Setiap keadaan atau faktor ini adalah penting terhadap terjadinya kecelakaan kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja “Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karenahubungan kerja,<sup>61</sup> demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang bisa atau wajar dilalui. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa kecelakaan kerja dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menghalangi karyawan untuk melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja sehingga dipandang sebagai kerja. Untuk jelasnya kriteria yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dapat dijabarkan beberapa pengertian, yaitu;

- Karyawan yang jatuh sakit sewaktu menjalankan kerja dipandang sebagai terjadinya kecelakaan kerja.

---

<sup>61</sup> Zainal. A., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,

- Penyakit yang timbul karena hubungan kerja dipandang sebagai kecelakaan pada pekerjaan.
- Karyawan yang menderita luka dan cacat badan dipandang sebagai kecelakaan kerja.
- Karyawan yang meninggal sewaktu melaksanakan tugas pekerjaan dipandang sebagai kecelakaan kerja.

Perlindungan terhadap kecelakaan kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat 2 yang menyebutkan bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna meningkatkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan keselamatan dan kesehatan kerja, Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), bahwa jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau yang berkurang dari pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, meninggal dunia, kecelakaan kerja merupakan resiko yang harus dihadapi oleh tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya.

Terjadinya kecelakaan kerja bertalian dengan keselamatan kerja yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan industri. Kecelakaan industri ini secara umum dapat diartikan : “suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas” Semua kejadian atau peristiwa tertentu ada sebab

musababnya demikian pula kecelakaan industri/ kecelakaan kerja ini, Ada 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja yaitu :

- Faktor manusianya Kurangnya keterampilan atau kurangnya pengetahuan, salah penempatannya misalnya si tenaga kerja lulusan Sekolah Teknologi Menengah (STM) akan tetapi ditempatkan di bagian tata usaha.
- Faktor materilnya/bahannya/peralatannya Bahan yang seharusnya terbuat dari besi, akan tetapi supaya lebih murah dibuat dari bahan lainnya sehingga dengan mudah dapat menimbulkan kecelakaan.
- Faktor bahaya/sumber bahaya, ada da sebab :  
Perbuatan berbahaya; misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan/ kelesuan, sikap kerja yang tidak sempurna dan sebagainya, Kondisi/keadaan berbahaya; yaitu keadaan yang tidak aman dari mesin/peralatan-peralatan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan.
- Faktor yang dihadapi; misalnya kurangnya pemeliharaan/perawatan mesin-mesin/peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna<sup>62</sup>  
Disamping ada sebab suatu kejadian juga akan membawa akibat. Akibat dari kecelakaan kerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu;<sup>63</sup>
  - a. Kerugian yang bersifat ekonomis, antara lain :
    - Kerusakan/kehancuran mesin, peralatan dan bahan bangunan
    - Biaya perobatan dan perawatan korban
    - Tunjangan kecelakaan
    - Hilangnya waktu kerja

---

<sup>62</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 136.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 137

b. Kerugian yang bersifat ekonomis

- Pada umumnya berupa penderitaan manusia yaitu tenaga kerja yang bersangkutan, baik itu berupa kematian, luka/cidera ringan maupun berat. Melihat akibat dari kecelakaan kerja ini bahwa tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pekerja dan keluarganya tetapi juga dapat merugikan perusahaan. Terhadap pekerja yang ditimpa kecelakaan kerja dilindungi oleh hukum berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Jamsostek dengan perkataan lain pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak menerima ganti rugi dari pengusaha atau jaminan kecelakaan kerja dari perusahaan Jamsostek (BPJS-Ketenagakerjaan) sesuai dengan undang-undang yang sedang berlaku.

Seperti yang telah dikemukakan, bahwa Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dimana UU ini memberikan jaminan kecelakaan kerja/menderita sakit, dalam hubungan kerja yang meliputi;

- Biaya pengangkutan
- Biaya pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan
- Biaya rehabilitasi

Santunan sementara tidak mampu bekerja Pekerja yang terkena kecelakaan kerja, sehingga terpaksa dirawat di rumah sakit akan mendapat santunan/tunjangan, apabila pekerja belum juga sehat dan tenaganya belum pulih untuk bekerja maka tunjangan menjadi berkurang. Dalam hal menentukan mampu tidaknya seorang pekerja untuk bekerja kembali, setelah mengalami kecelakaan tentunya diperlukan jasa seorang dokter penasihat. Dokter ini adalah dokter

khusus yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Jamsostek, Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya Santunan untuk pekerja yang mengalami kecelakaan dan berakibat selamanya pekerja tidak akan mampu lagi bekerja, telah ditentukan secara rinci dalam undang-undang yang sedang berlaku.

Santunan cacat total untuk selamanya baik fisik maupun mental Kecelakaan yang menyebabkan pekerja cacat total untuk selamanya dan pekerja secara terus menerus memerlukan bantuan orang lain bagi dirinya maka besar santunannya yang telah ditetapkan undang-undang, Santunan kematian Santunan kematian dibayar secara sekaligus dan secara berkala dengan besarnya telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Pelatihan keselamatan dan komunikasi Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja diketahui bahwa perusahaan belum optimal dalam melaksanakan pelatihan keselamatan dan komunikasi hal ini dibuktikan dengan adanya hambatan-hambatan perusahaan dalam menanamkan kebiasaan dan cara bekerja yang aman bagi semua pegawai hal ini disebabkan oleh belum dilakukannya pengawasan secara teratur untuk dapat memastikan bahwa faktor-faktor yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja dapat terdeteksi setiap saat serta kurangnya dilakukan pemeriksaan terhadap peralatan yang biasa digunakan sehingga belum dapat diketahui dengan cepat apabila ada peralatan yang rusak,

selama ini adanya hambatan-hambatan pegawai dalam mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang dilaksanakan hal ini disebabkan kurangnya

mensosialisasikan manfaat K3 bagi pegawai sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman pegawai dalam menggunakan fasilitas keselamatan kerja karena kurangnya pegawai mengikuti kegiatan pelatihan selain itu masih kurangnya kesadaran pegawai dalam mengikuti kegiatan pelatihan dalam menggunakan fasilitas kerja sehingga pegawai belum dapat memahami berbagai prosedur dalam menggunakan peralatannya, Dalam hukum, ada tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah asas kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri memiliki beberapa teori yang, Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat, Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang dilakukan oleh negara terhadap seorang individu,



**BAB III**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA PIMPINAN**

**PROYEK TERHADAP KECELAKAAN KERJA YANG MENYEBABKAN**

**KEMATIAN**

**3.1 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Kerja**

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatan itu patut dipersalahkan kepadanya<sup>64</sup>

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan

---

<sup>64</sup> Barda NawawiArief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.hlm. 23

kemampuan daya kerja dari insitisi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.

- Unsur – unsur pertanggungjawaban pidana

Ruslan Saleh menyatakan bahwa; tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a.Melakukan perbuatan pidana;
- b.Mampu bertanggung jawab;
- c.Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d.Tidak adanya alasan pemaaf

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

Doktrin *Vicarious liability* dalam sistem hukum Indonesia lebih dikenal sebagai pertanggungjawaban pengganti atau dikenal juga dengan pertanggungjawaban korporasi. Dalam perjalanan Konsep KUHP, *vicarious liability* merupakan pengecualian dari asas tiada pidana tanda kesalahan.

Doktrin ini telah diakomodir dan dirumuskan di dalam Pasal 38 ayat (2) Konsep KUHP 2008, yang berbunyi “Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain” Berdasarkan penyebab-penyebab kecelakaan kerja yang telah dijelaskan di atas, pimpinan proyek sebagai atasan dari para pekerja/buruh memiliki tanggung jawab dalam hal terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa pekerjanya. Pimpinan proyek merupakan pelaksana yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk permainan anak-anak hingga dewasa juga berkewajiban untuk mengarahkan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh para pekerja, dan mengawasi seluruh proses pemasangan permainan.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang, yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Berdasarkan pendapat parasarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan, kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang, kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Sedangkan menurut Amir Ilyas, dalam bukunya mengenai asas- asas hukum pidana, tindak pidana adalah sebuah perbuatan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik).
- b. Memiliki sifat melawan hukum.
- c. Tidak ada alasan pembenaran.

Dalam kitab hukum undang-undang pidana (KUHP) yang terbagi dalam 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku II mengenai tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan ke III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- 9) Unsur kualitas objek hukum tindak pidana

10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya termasuk unsur objektif Menurut doktrin, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua unsur, yaitu :

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas dalam hukum pidana menyatakan, tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan" (*An act does not make a person guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini ialah kesalahan yang dilakukan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*neglegence or schuld*).

b. Kesengajaan (Dolus)

Dalam crimineel weetbook atau kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tahun 1809, pengertian kesengajaan adalah sebagai berikut "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang"

Hukum pidana menjelaskan tentang bahwa pada umumnya para pakar telah menyetujui "kesengajaan" terdiri atas 3 (tiga) bentuk,

yakni:

1) Kesengajaan sebagai maksud (oogrnerk)

2) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan

3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus eventualis).

c. Kealpaan (culpa)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan, kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1) Tak berhati-hati (kealpaan tanpa kesadaran)
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu kesadaran)

Simons menerangkan "kealpaan" tersebut sebagai berikut;

Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga

lebih dahulu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat di duga lebih dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku, kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada. Pada umumnya kealpaan (culpa) dibedakan atas 2 (dua), yaitu:

1) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*), dalam hal ini sipelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut.

2) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini sipelaku tidak membayangkan atau tidak menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancamkan hukuman oleh undangundang. Sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat dipidanya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana apabila dia mempunyai kesalahan, dan kapankah seseorang dapat dikatakan mempunyai masalah kesalahan. Hal inilah yang akan dibicarakan dalam pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggung-jawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. “Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.” Kesepakatan menolak tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang dalam masyarakat. Masalah pertanggung jawaban pidana berkaitan erat dengan dengan unsur kesalahan. Dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 6 ayat (7) disebutkan: “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena

alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Dilihat dari ketentuan Pasal tersebut dapat jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang yaitu berupa penjatuhan pidana. Walaupun unsur kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan sebuah pertanggungjawaban dari pembuat tindak pidana, tetapi dalam hal mendefinisikan kesalahan oleh para ahli masih terdapat perbedaan pendapat, “Pengertian tentang, kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggung jawaban pembuat tindak pidana”

Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai- nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara objektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana, tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut beliau mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas



yang tidak tertulis mengatakan, “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada dipidananya si pembuat. Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum.

jadi harus ada Objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan melawan tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. Jadi ada unsur subjektif Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar kesalahan pembuat (*liability based on fault*) dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang dalam tindak pidana Pada sisi lain hal ini menegaskan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang melakukan tindak pidana sangat ditentukan oleh adanya *mens rea* orang tersebut. Dengan demikian, *mens rea* yang dalam hal ini dengan (*quilty of mind atau vicious*) merupakan hal yang ditentukan pertanggungjawaban pembuat pidana. Dilihat dari sisi ini, penggunaan doktrin *mens rea dalam common law system*, pada hakikatnya sejalan dengan penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam *civil law system*. Berpangkal tolak pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, Moeljatno mengemukakan suatu pandangan yang dalam hukum pidana indonesia dikenal dengan ajaran, “*dualistis*”, pada pokoknya ajaran ini

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan penentuan subjek hukum pidana. Istilah subjek hukum sendiri arti yang luas dan tidak terbatas pada orang (*naturlijk persoon*) saja. Karena masih ada subjek hukum lain yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, sehingga dapat melakukan perbuatan- perbuatan hukum, seperti halnya orang, mempunyai kekayaan sendiri, dan dengan perantara dapat digugat dan menggugat di muka sidang pengadilan. Subjek hukum yang dimaksud adalah badan hukum (*recht persoon*), artinya orang-orang yang diciptakan oleh hukum. Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengalami perkembangan sejak diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana di samping manusia. Manakala korporasi sebagai subjek hokum, maka konsep pertanggungjawaban pidanapun harus diciptakan agar korporasi dapat dijatuhi pidana ketika korporasi melakukan tindak pidana. Secara teoritis ada tiga teori atau sistem pertanggungjawaban pidana .

- Teori *Strict Liability*

Dalam teori ini pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh subjek hukum tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih perbuatan (*actus reus*). *Strict liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*), yang dalam hal ini si pelaku tindak pidana sudah dapat dipidana meminimalisir tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi rnelalui pengurusnya. Hal ini karena korporasi mernainkan peranan Penting dalam segala aspek kehdupan, dan tidak jarang menimbulkan terjadinya kejahatan-kejahatan yang menimbulkan korban dan kerugian sangat besar bagi masyarakat

Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat mengajukan tuntutan pidana berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Rumusan ketentuan pasal 29 Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Menurut ketentuan pasal 10 Undang – undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, dalam hal terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa pekerja yang dipertanggungjawabkan dalam program jaminan sosial tenaga kerja, maka kewajiban pengusaha adalah sebagai berikut.

- Wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa pekerja/buruhnya kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan badan penyelenggara setempat sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan.
- Wajib mengirim laporan kecelakaan kerja tahap II kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan badan penyelenggara setempat dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam setelah pekerja/buruh yang tertimpa kecelakaan kerja mendapatkan surat keterangan dokter yang menerangkan:
  - a) Keadaan sementara tidak mampu bekerja telah berakhir; atau
  - b) Keadaan cacat sebagian untuk selama – lamanya; atau
  - c) Keadaan cacat total untuk selama – lamanya baik fisik maupun mental; atau
  - d) Meninggal dunia

Laporan kecelakaan kerja tahap II yang disampaikan kepada badan penyelenggara berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan

kecelakaan kerja. Oleh karena itu, laporan kecelakaan kerja tersebut harus dilampiri:

- a) Fotokopi kartu peserta;
- b) Surat keterangan dokter sebagaimana di atas;
- c) Kuitansi biaya pengobatan dan pengangkutan. Dengan demikian, ini berarti biaya pengobatan pengangkutan dibayar terlebih dahulu oleh pengusaha.
- d) Wajib melaporkan penyakit yang timbul karena hubungan kerja dalam waktu tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak menerima hasil diagnosis dari dokter pemeriksa. Selain itu, pengusaha juga harus memberikan jaminan kecelakaan kerja kepada pekerja yang mengalami kecelakaan tersebut. Pemberian jaminan kecelakaan kerja tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 9 Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Doktrin pertanggungjawaban vikarius ini diadopsi dalam RUU KUHP 2019 (18 September 2019), sebagaimana Pasal 36 ayat (2) RUU, “ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang menentukan bahwa setiap orang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggungjawab atas perbuatan bawahannya”, Clarkson dan Keating berpendapat bahwa, *doktrin vikarius* dapat dibenarkan penggunaannya berdasarkan pertimbangan pragmatis, dan dengan sangat mudah diterapkan “sepanjang seseorang dalam rangka pekerjaannya telah melakukan suatu tindak pidana, maka tempatnya bekerja dapat

dibebani pertanggungjawaban pidana”. Penerapan doktrin tersebut dapat “mencegah upaya berlindung dari keharusan memikul pertanggungjawaban pidana dengan dalih telah mendelegasikan kegiatan-kegiatan yang berpotensi illegal” kepada para pegawainya.

Sekalipun dalam lingkup kegiatannya, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat sehingga, kehidupan dalam bermasyarakat pun menjadi lebih tertib, Dalam hukum, ada tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum tersebut sebagai nilai identitas dan salah satunya adalah asas kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri memiliki beberapa teori yang, Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat

Menurut Eric Colvin, pertanggungjawaban vikarius dikritik karena sifatnya yang *underinclusive* dan *overinclusive*. *Underinclusive*, karena pertanggungjawaban pidana dibebankan hanya melalui pertanggungjawaban pidana dari pihak lain. Sementara, tindak pidana menuntut adanya suatu bentuk kesalahan yang hanya terdapat pada pelaku yang merupakan mendelegasikan kewenangannya untuk melakukan kegiatan usaha kepada semua pegawainya, tetap harus memikul pertanggungjawaban atas dilakukannya tindak pidana oleh para pegawai manusia alamiah. Apabila tidak terdapat unsur kesalahan pada orang yang bersangkutan, maka juga tidak terdapat pertanggungjawaban dengan tidak

mempersoalkan tingkat kesalahan dari korporasi tersebut. *Overinclusive*, karena apabila terdapat pertanggungjawaban seseorang, maka pertanggungjawaban pidana akan mengikuti sekalipun tidak terdapat unsur kesalahan.

Sehubungan dengan pendapat Eric Colvin tersebut di atas Clarkson dan Keating mengemukakan salah satu contoh *overinclusiveness* dari *doktrin* pertanggungjawaban *vikarius* yaitu, bahwa “sebuah perusahaan mungkin harus bertanggung jawab atas dilakukannya suatu tindak pidana meskipun korporasi tersebut telah memiliki kebijakan-kebijakan yang jelas telah mengeluarkan instruksi-instruksi yang jelas pula untuk mencegah jangan sampai dilakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum (*wrong doing*) oleh para pegawainya”. Artinya, “hampir tidak mungkin korporasi lepas dari beban pertanggungjawaban pidana” atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawai bawahan yang melanggar peraturan-peraturan dan melakukan tindak pidana.<sup>65</sup>

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana (*criminal reponsibility*) merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan (*mens rea*)<sup>66</sup>, karena itu teori pertanggungjawaban pidana disebut juga teori kesalahan dalam arti seluas-luasnya. Mens rea berlandaskan pada suatu *adagium* bahwa, perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat (*an act does not make a person legally guilty, unless the mind is legally blameworthy*), atau di Indonesia dikenal sebagai Asas “Tiada pidana tanpa kesalahan.”<sup>151</sup> Asas ini sejalan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 4 Tahun

---

<sup>65</sup> Clarkson dan Keating CMV.Clarkson, , hlm. 249

<sup>66</sup> Hanafi (3), *Op.cit.*, hlm.27.

2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu: “tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”<sup>67</sup>

Moeljatno memperkenalkan pandangan dualistis dari Herman Kantorowichz yang mengatakan, untuk adanya syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat (*starfvoraussetzungen*) diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (*starfbare handlung*), lalu kemudian harus dibuktikan kesalahan subjektif pembuat (*schuld*),<sup>68</sup> Dua syarat yang harus terpenuhi untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, yaitu perilaku (*conduct*), perbuatan baik berupa tindak pidana omisi (*delicta omission*). Sebagaimana dijelaskan pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum (*unrecht*) sebagai syarat objektif dan pertanggungjawaban pidana (*crime responsibility*) atau kesalahan (*schuld*) sebagai syarat subjektif Pada tahap awal telah terjadi perbuatan melawan hukum, (*unrecht*) dalam perlindungan K3 pekerja/buruh di tempat kerja (*work place*) dan tidak ada alasan pembenar atas perbuatan pidana tersebut tindak pidana dalam hal tidak dilaksankannya perlindungan K3 pekerja/buruh tidak mungkin dipertanggungjawabkan atau dipidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana, yaitu tidak melaksanakan perlindungan K3.

---

<sup>67</sup> Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358)

<sup>68</sup> Lihat, Hamzah Hatrik, *Op.cit.*, hlm.84.

Pekerja/buruh di tempat kerja. Asas tersebut dalam hukum pidana secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan asas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”<sup>158</sup> Juga terdapat dalam Pasal 1 Rancangan KUHP (18 September 2019) yang menegaskan, “ tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan” Roeslan Saleh mengatakan, criminal responsibility<sup>69</sup> terlepas dari perbuatan pidana (sebagai syarat objektif). Jika perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah “perbuatannya”, maka dalam pertanggungjawaban pidana yang menjadi pusat adalah “orang yang melakukan perbuatan” tersebut (sebagai syarat subjektif), Kemudian dikemukakan, pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap peristiwa hukum dimana tidak terdapat alasan pemaaf,<sup>70</sup> Menurut Roeslan Saleh<sup>71</sup> “Tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan ataupun kelalaian/kealpaan, apabila pembuat perbuatan pidana tidak mampu bertanggung jawab. Begitupula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila pembuat tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula adanya kesengajaan atau kealpaan”.

---

<sup>69</sup> Lihat juga Barda Nawawi Arief (1), *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.95

<sup>70</sup> Roeslan Saleh(2), *Op.cit.*, hlm.78

<sup>71</sup> *Ibid.* hal 80



Pidana baru dapat dilakukan apabila terpenuhi kedua syarat di atas, Selanjutnya, meskipun tidak melaksanakan perlindungan K3 pekerja/buruh tidak selalu dapat dipidana. yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana, jika korporasi memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana di atas, yaitu korporasi mampu bertanggung jawab, melakukan kesalahan (dalam arti sempit) berupa kesengajaan (*dolus, opzet*) atau kelalaian/kealpaan (*culpa*), dan tidak ada alasan pemaaf yang menghapus pembedaan terhadap pembuat (pengurus dan/atau korporasi) atas tindak pidana tidak dilaksanakannya perlindungan K3 pekerja/buruh di tempat kerja<sup>72</sup>

Kemampuan bertanggung jawab (*schuldafahigkeit, Zurechnungsfahigkeit*) dalam hal tidak dilaksanakannya perlindungan K3 pekerja/buruh tidak akan dipersoalkan atau perlu pembahasan, sebab “korporasi memiliki kemampuan bertanggung jawab” dan dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan, dan dipidana. Kemampuan bertanggung jawab korporasi dengan memperhatikan dua hal. Pertama, tindak pidana yang dilakukan korporasi harus didasarkan pada teori pelaku fungsional (*functioneel daaderschap*) atau teori identifikasi, sebab korporasi hanya dapat melakukan tindak pidana melalui perantara pengurusnya. Kedua, sebagai konsekuensi yang pertama, maka korporasi memiliki kemampuan bertanggung jawab<sup>73</sup> Menurut Hamzah Hatrik, jika kita menerima konsep *functioneel daaderschap* maka kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana berlaku juga terhadap korporasi yang mengabaikan atau tidak memperdulikan perlindungan K3 pekerja/buruh. Keberadaan korporasi

---

<sup>72</sup> Roeslan Saleh (2), *Op.cit.*, hlm.76-77.

<sup>73</sup> Mahrus Ali (2), *Op.cit.*, hlm.132

tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan aktivitas pencapaian tujuan tujuan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan pengurus korporasi. dengan demikian kemampun bertanggung jawab eksekutif korporasi dilimpahkan menjadi kemampuan bertanggung jawab dari korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan memiliki kemampuan bertanggung jawab<sup>74</sup> Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang<sup>75</sup> Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pembedaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan.

Pada umumnya, sengaja adalah menghendaki sedang kealpaan adalah tidak menghendaki. Kealpaan adalah salah satu bentuk “kesalahan” yang lebih ringan dari sengaja. Karenanya, hukuman pelanggaran pidana yang dilakukannya dengan kealpaan lebih ringan. Simons menerangkan;

- Umumnya kealpaan itu terdiri dari dua bagian, yaitu tak berhati-hati melakukan sesuatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Tetapi meskipun sesuatu perbuatan dilakukan dengan berhati-hati masih mungkin juga terjadi kealpaan, jika yang berbuat itu telah

---

<sup>74</sup> Hamzah Hatrik (1), *Op.cit.*, hlm. 86

<sup>75</sup> Dalam KUHP (*Crimineel Wetboek*) tahun 1809. Istilah dalam doktrin kealpaan ini disebut “Schuld”, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan “kesalahan”.

mengetahui, bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan ialah oleh karena melakukan perbuatan itu, meskipun telah mengetahui akibatnya. Dalam hal terakhir dalam sementara itu hanya dapat dianggap adanya tanggung jawab tentang kealpaan itu, kalau untuk melakukan perbuatan itu tak ada alasan yang patut dan yang dibuat tidak hanya dapat menghindarkan akibat itu melainkan bagaimanapun juga harus mengelakannya. Pendapat yang lain daripada itu tidak sesuai dengan pengalaman hidup. Dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga nya lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu saja dalam mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduga lebih dahulu” harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaankeadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan itu tidak ada.”<sup>76</sup>

Mahrus Ali seperti menyimpulkan uraian di atas mengatakan, penentuan kesengajaan atau kealpaan pada diri korporasi yang terbukti tidak melaksanakan perlindungan K3 pekerja/buruh di tempat kerja adalah dengan melihat pada diri pengurus korporasi yang bertindak untuk, dan/atau atas nama dan kepentingan korporasi terdapat kesengajaan atau kealpaan. Jika jawabannya adalah “iya”, maka korporasi dikatakan memiliki aspek kesengajaan atau kealpaan.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> M.H. Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta:Fasco, 1955), hlm.55.

<sup>77</sup> Mahrus Ali (2), *op.cit.*, hlm.159

H.L.A Hart menggunakan istilah liability untuk “*criminal liability*” dalam lingkup hukum pidana. Sedangkan dalam *Black’s Law Dictionary* istilah *liability* dapat digunakan baik pada lingkup hukum pidana maupun hukum perdata. Demikian juga, penggunaan *responsibility* pada “*criminal responsibility*” ternyata juga dapat dipertukarkan dengan *liability*. Dalam berbagai literatur, istilah “*criminal responsibility*” dan “*criminal liability*” juga sama-sama digunakan, dan diterjemahan dengan “pertanggungjawaban pidana”. Muladi dan Diah Sulistyani, dalam bukunya “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate criminal responsibility*)” menggunakan istilah “*criminal responsibility*”. Sedangkan, Sutan Remy Sjahdeini, dalam bukunya “Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya” menggunakan istilah “*criminal liability*”. Untuk menjaga konsistensi penggunaan istilah dalam disertasi ini, maka peneliti menggunakan istilah *responsibility* untuk frasa katacrime *responsibility* (pertanggungjawaban pidana). Akan tetapi, terhadap kutipan yang menggunakan istilah *liability*, peneliti akan tetap mempertahankan penggunaan istilah tersebut untuk menjaga keorisinilannya.<sup>78</sup>

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang digunakan Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan dan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. dalam hal tidak dilaksanakannya perlindungan K3 pekerja/buruh di tempat kerja- sebagai bagian *white collar crime*, bukanlah ditujukan kepada *small business offences*, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan atau usaha dagang (dan perusahaan

---

<sup>78</sup> Agus Rusianto, *Op.cit*, hlm.13.

otobis) dengan kegiatan skala usaha kecil, tetapi ditujukan kepada kejahatan yang dilakukan oleh *big business*, dalam praktek, khususnya terkait perlindungan pekerja/buruh dalam hukum berburuhan/ketenagakerjaan dan K3, pengusaha oleh masih dimaknai sebagai subjek hukum perseorangan (*natuurlijk persoon*). Pemaknaan seperti itu juga berasal dari sejumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan yang kompeten dibidangnya. Peneliti tetap menggunakan pengertian “pengusaha” sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUKK. Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang pada pokoknya memberi pengertian “pengusaha” sebagai orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum. Sebagai upaya meyakinkan, jadi pengusaha sebagai subjek dapat dimaksudkan sebagai perseorangan maupun korporasi. Sebagai upaya memperkuat pemahaman. Pengusaha.

Dalam tindak pidana karena kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh Agus Chaniago yang dimana dalam dakwaan pertama terdakwa didakwa dengan Pasal 359 KUHP, Kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, terdakwa dengan dakwaan kesatu yaitu Pasal 359 KUHP dan dakwaan kedua dengan Pasal 46 ayat (3) UU RI Nomor 28 Tahun 2002, Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld: actus non facit reum nisi mens sit rea*) atau tindak pidana tanpa kesalahan, seseorang dianggap mempunyai kesalahan harus memenuhi tiga syarat, yaitu;<sup>79</sup>

a. Perbuatan yang bersifat melawan hukum;

---

<sup>79</sup>Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hlm 184, 2012

- b. Dolus atau culpa;
- c. Kemampuan bertanggung jawab, Setelah dianggap mampu bertanggung jawab maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dalam Pasal yang didakwakan kepadanya barulah seseorang tersebut dapat bertanggungjawab.

Sebagaimana fakta yang telah di uraikan diatas, Terdakwa Agus Chaniago telah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya atau karena kealpaannya yang mempunyai dampak yaitu kematian bagi orang lain. Dalam hal ini terdakwa telah, lalai dan tidak sepenuhnya mengikuti peraturan terkait keselamatan dan kesehatan kerja, berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terdapat juga beberapa barang bukti berupa: Kereta dengan ban yang kurang angin, dinding tong bergelombang dan tali sepatu korban yang sangkut dijari jari kereta. terlihat jelas bahwa terdakwa Agus Chaniago melakukan kesalahan yaitu karena kelalaiannya yang menyebabkan matinya orang lain. Selain unsur kelalaian (culpa), terdapat syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik kealpaan yaitu:

1. Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum, adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa tidak ada akibat yang akan terjadinya karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar, Kekeliruan terletak pada salah pikir/pandangan yang seharusnya disingkirkan terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya;
2. Tidak mengadakan penghatihatian sebagaimana diharuskan oleh hukum, mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan, kemahiran/usaha mencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu atau

dalam caranya melakukan perbuatan,<sup>80</sup> jika dikaitkan dengan perkara maka sudah jelas terdakwa memenuhi syarat-syarat dalam delik kealpaan (culpa), ini dibuktikan dengan keterangan terdakwa yang menyatakan ia tidak menduga-duga atau berhati-hati bahwa ban dan lengkungan yang tidak rata pada tongstand tersebut dapat membuat terjadinya kecelakaan pada pekerja yang mengakibatkan kematian, dan sudah jelas terdakwa mampu untuk bertanggungjawab.

### **3.2 Faktor – faktor kelalaian kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian**

Indonesia telah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang menegaskan melalui Pasal 359 KUHP, bahwa “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Akibat hukum karena kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain atau mati diatur dalam pasal 359 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barang siapa dengan kesalahannya menyebabkan matinya orang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana kurungan satu Tahun” Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

---

<sup>80</sup> <https://www.safetyshoe.com/tag/akibat-dari-kecelakaan-kerja/> (diakses pada tanggal 12 Maret 2022) pukul 14.53 WIB

- Unsur barang siapa, Barang siapa merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Di dalam unsur ini yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama atau suatu korporasi yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian unsur ini perlu dipertimbangkan adalah untuk memastikan subyek atau pelaku suatu tindak pidana Unsur karena kealpaannya atau kurang kehati-hati.
- Unsur menyebabkan matinya atau meninggalnya orang lain, Akibat kelalaian yang dilakukan terdakwa Agus Chaniago menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja , dan dari fakta yang ada telah jelas bahwa penyebab kematian korban adalah akibat dari kecelakaan kerja yang dialami dan tidak ada fakta lain yang menerangkan kematian korban.
- Unsur mereka melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Alf Ross, yang kemudian dikutip Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya tentang, “apakah yang dimaksud bahwa seseorang itu bertanggungjawab atas perbuatannya”. Kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum, Tiga unsur tersebut berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas, seperti hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya. Kesamaan dari ketiganya adalah suatu rangkaian aturan tentang



tingkah laku yang diikuti oleh setiap kelompok tertentu. Jadi, sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban, dan pidana itu adalah sistem normatif.<sup>81</sup>

Berpangkal tolak kepada sistem normatif yang melahirkan kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana itu, maka dianalisis tentang pertanggungjawaban pidana. Bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Secara singkat dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut, inilah dasar konsepsi pertanggungjawaban pidana, Alf Rose berpendapat, keadilan adalah kesamaan. Syarat kesamaan, tidak seorangpun akan diperlakukan sewenang-wenang atau tanpa dasar berbeda dari orang lain. Sedangkan arti kesamaan itu ditentukan berdasarkan ukuran-ukuran norma kesusilaan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, bahwa keputusan yang patut dan adil adalah keputusan yang terjadi sesuai dengan norma yang berlaku atau sistem norma yang berlaku. Kini, pendapat Ross tentang keadilan diterapkannya dalam rumusan pertanggungjawaban pidana, yaitu adalah patut dan adil seseorang dijatuhkan pidana karena perbuatannya, jika memang telah ada aturannya dalam sistem , hukum tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan tersebut. Persoalan pertanggungjawaban pidana termasuk dalam persoalan keadilan.

---

<sup>81</sup> Roeslan Saleh (1), hlm.33

Jaminan Kematian.Tenaga Kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu,diperlukan Jaminan Kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperka

**BAB IV**

**HAMBATAN HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN MASALAH  
KECELAKAAN KERJA YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

**4.1 Hambatan dalam penyelesaian masalah kecelakaan kerja**

Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja, yang juga menjadi sasaran strategis Kemenakertrans dalam Review Rencana Strategis Kemenakertrans RI (2012) adalah meningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja.<sup>1</sup> Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi : segi bevoegdheid (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya plicht atau kewajiban, Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi, atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.

Upaya keselamatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan para pekerja atau buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja juga pengendalian bahaya di tempat kerja. Tujuan keselamatan kerja adalah melindungi keselamatan tenaga kerja didalam

melaksanakan tugasnya, melindungi keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja dan melindungi keamanan peralatan serta sumber produksi agar dapat digunakan secara efisien. Peraturan Perundang-undangan yang terkait mengenai hal perlindungan bagi pekerja adalah Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan kerja sebagai wujud hak dalam kehidupan yang layak.

Pekerja atau buruh tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan tanggung jawabnya dalam bekerja, namun juga membutuhkan perlindungan agar dapat lebih optimal dalam melakukan pekerjaannya. Perlindungan terhadap tenaga kerja sangat mendapatkan perhatian dalam hukum ketenagakerjaan. Untuk itu pemerintah membuat peraturan yang dapat memberikan jaminan keselamatan kepada para pekerja saat melakukan pekerjaan. Perlindungan hukum keselamatan kerja tersebut diatur didalam UU No.1 Tahun 1970 Tentang keselamatan kerja Peraturan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan.

Oleh karena itu setiap organisasi wajib mementingkan kepentingan pekerja/buruh dan mengorbankan kepentingan pribadinya tanpa harus meminta apapun.<sup>82</sup> Maka sehubungan dengan permasalahan diatas, penelitian ini membahas bagaimana kecelakaan yang menimpa pekerjanya.

- Faktor Sumber Daya Manusia

---

<sup>82</sup> Suhartoyo, "Penguatan Organisasi Buruh/Pekerja Sebagai Sarana Perlindungan Buruh", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1 Edisi 4, November 2018

Kecelakaan kerja yang terjadi relatif rendah meskipun terjadi itu dikarenakan masih kurangnya kesadaran para pekerja untuk menggunakan peralatan keselamatan kerja yang seharusnya digunakan oleh para pekerja. Dengan adanya beberapa pekerja yang tidak mematuhi kewajiban untuk memakai alat perlindungan diri, menunjukkan kurangnya kesadaran pekerja akan keselamatan dirinya. Selain itu juga dapat terjadi disebabkan karena faktor psikis seperti kelelahan, kurang hati-hati dalam bekerja.

- Faktor Perusahaan

Pengurus memberlakukan tata tertib dan ketentuan umum yang dipatuhi oleh semua pihak tanpa kecuali. Pihak perusahaan ikut menerapkan tata tertib dengan tegas disertakan sanksi bilamana tenaga kerja melanggar tata tertib. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan apabila tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat keselamatan kerja.

Hambatan yang terjadi dalam penyelesaian ini adalah, kurang nya komunikasi yang baik antara pimpinan proyek dengan bahawan nya terkait kcelakaan kerja yang terjadi akibat kelalaian (culpa), dengan pihak keluarga sudah damai dan keluarga menerima santunan dari pengusaha, dan untuk penyelesaian dipolres tebing tinggi sampai saat ini masih berjalan dan belum ada putusan.<sup>83</sup>

Perlindungan hukum menurut Philipus, selalu berkaitan dengan kekuasaan, ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah,

---

<sup>83</sup> Wawancara langsung dengan kepolisian polres tebing tinggi

permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi silemah (ekonomi) terhadap sikuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha<sup>84</sup> Salah satu hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia adalah hak atas jaminan sosial. Oleh karena itu, sering kali dikemukakan bahwa jaminan sosial merupakan program yang bersifat universal/umum yang harus diselenggarakan oleh semua Negara. Tujuan perlindungan hukum terhadap pekerja adalah pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No.13 Tahun 2003 adalah :

- Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan;
- Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Dalam Ketenagakerjaan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dalam bab 1 Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada aat waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Dalam hal ini, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

---

<sup>84</sup> Philipus M Hadjon ,“Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila”, Armico, Bandung, 2003, hlm 42.

Ketenagakerjaan yang dimaksud dari Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat<sup>85</sup>

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik atau bukan miliknya, baik di wilayah Indonesia sendiri maupun di wilayah luar Indonesia. Secara yuridis dalam hukum perburuhan kedudukan Pengusaha dan Pekerja adalah sama dan sederajat.

Namun, secara sosiologis pada suatu kondisi tertentu kedudukan antara buruh dengan pengusaha tidak sama dan seimbang, karena seringkali buruh berada pada posisi yang lemah<sup>86</sup> hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi: “Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”. Seperti di kemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan

---

<sup>85</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>86</sup> Soedarjadi, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm

dengan kekuasaan Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”,

Perlindungan hukum terhadap pekerja selama ini masih dianggap sebagai beban biaya, sehingga beberapa perusahaan menggunakan alat pelindung diri yang tidak memenuhi standar. Hal itu semakin diperparah dengan adanya alat pelindung diri palsu. Menurut data dari Dinas Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa terdapat 101.367 kasus di 17.069 perusahaan dari 359.734 perusahaan yang terdaftar dengan korban meninggal dunia sebanyak 2.382 orang sampai dengan bulan November tahun 2018. Angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di Indonesia dirasa masih cukup tinggi. Salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja<sup>87</sup> Lingkup pekerjaan yang tidak tetap yang penulis rasa perlindungannya masih sangat kurang adalah terhadap pekerja borongan. Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemborongan pekerjaan adalah tindakan perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan

---

<sup>87</sup>[Http://m.harnas.co/2017/03/01/kemenaker-kematian-akibat-kecelakaan-kerja-tinggi.html](http://m.harnas.co/2017/03/01/kemenaker-kematian-akibat-kecelakaan-kerja-tinggi.html), diakses pada tanggal 14 April 2022, pukul 08.00 WIB



kepada perusahaan lain melalui perjanjian tertulis dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.

Perjanjian kerja tidak dimintakan dalam bentuk tertentu. Jadi dapat dilakukan secara lisan, dengan surat pengangkatan oleh pihak majikan atau secara tertulis, yaitu surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian yang diadakan secara lisan maupun secara tertulis, biasanya diadakan dengan singkat sekali dan tidak memuat semua hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kerja menurut Pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan dibuat atas dasar:<sup>88</sup>

- Kesepakatan kedua belah pihak
- Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
- Adanya pekerjaan yang diperjanjikan
- Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan

ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak (Pasal 1 angka 14 Undang- Undang Ketenagakerjaan). Perjanjian kerja dapat dibuat secara lisan (Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan).

Secara sosiologis kedudukan pekerja adalah tidak bebas, sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup lain daripada itu, ia terpaksa bekerja pada orang lain, majikan inilah yang pada dasarnya menentukan syarat- syarat kerja.

---

<sup>88</sup> Lanny Ramli, Hukum Ketenagakerjaan, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, hlm.25

Mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah daripada majikan maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Disebutkan oleh Zainal Asikin yaitu Perlindungan hukum dari kekuasaanmajikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang- undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis<sup>89</sup>

Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara seorang pekerja dengan seorang pemberi kerja. Hubungan kerja hendak menunjukkan kedudukan kedua pihak itu yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pekerja terhadap pemberi kerja. Adanya hubungan kerja ialah hanya bila ada pekerja dan pemberi kerja atau pemberi kerja dengan pekerjanya. Hubungan antara pekerja dengan pekerja bukanlah suatu hubungan kerja. Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja yaitu suatu perjanjian dimana pihak pekerja mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak pemberi kerja yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan pekerja itu dengan membayar upah.<sup>90</sup> Dalam Pasal 50 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Perjanjian kerja dibuat

---

<sup>89</sup> Zainal Asikin dan Agusfian Wahab, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 5

<sup>90</sup> Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 34

secara tertulis atau lisan. Dengan demikian hubungan kerja tersebut adalah sesuatu yang abstrak, sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkret atau nyata. Dengan adanya perjanjian kerja, akan ada ikatan antara pengusaha dan pekerja. Dengan perkataan lain, ikatan karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja<sup>91</sup>

#### **4.2 Upaya dalam menyelesaikan hambatan-hambatan dalam penyelesaian kecelakaan kerja**

Tanggung jawab perusahaan dalam hal pekerjanya meninggal dunia itu sebenarnya bergantung pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. mengenai apa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas pada jam kerja ini. Apakah kecelakaan lalu lintas tersebut dialami pekerja pada saat dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah; atau kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi saat pekerja ditugaskan oleh perusahaan untuk ke suatu tempat pada saat jam kerja. Pada dasarnya, kedua hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. “Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.”

---

<sup>91</sup> Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 45

Pengertian serupa juga diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“UU Jamsostek”): “Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.” Mengacu pada pengertian tersebut, hal ini berarti kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat pekerja ditugaskan oleh perusahaan untuk ke suatu tempat pada saat jam kerja dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja sepanjang berkaitan dengan hubungan kerja, Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (PP 44/2015), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Pada prinsipnya jaminan ini melindungi agar pekerja yang tidak mampu bekerja akibat kecelakaan kerja, menjadi disabilitas, atau mengalami sakit akibat kerja tetap<sup>92</sup>dijamin kehidupannya dan memperoleh hak-haknya sebagai pekerja seperti sebelum terjadi kecelakaan kerja atau mengalami sakit akibat kerja, Pasal 166 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan) mengatur dalam hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar

---

<sup>92</sup><https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-sosial/bpjs-ketenagakerjaan/jaminan-kecelakaan-kerja> , DIAKSES TANGGAL 19 April 2022, pukul 06.30 WIB

perhitungannya sama dengan perhitungan dua kali uang pesangon yang ditetapkan berdasarkan masa kerja.

Dalam hal ini, karena pekerja tersebut telah bekerja lebih dari tujuh tahun tetapi kurang dari delapan tahun, maka pekerja pabrik tersebut berhak mendapatkan dua kali delapan bulan upah, Selain dua kali uang pesangon, ahli waris juga berhak memperoleh satu kali uang penghargaan masa kerja, yakni sebesar tiga bulan upah dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Uang penggantian hak tersebut meliputi:

- Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;

Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat; Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.<sup>93</sup> Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh

---

<sup>93</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jaminan-kecelakaan-kerja-untuk-pekerja-yang-meninggal-dalam-perjalanan-pulang-cl6621> , diakses tanggal 19 April 2022, pukul 07.00 WIB

peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum terhadap kecelakaan kerja Memperhatikan pertimbangan yuridis dan non yuridis yang dimana pertimbangan yuridis tersebut berdasarkan pada surat dakwaan, alat bukti yang sah, dan juga berdasarkan pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang berdasarkan pada fakta yang terungkap. Mengingat besarnya kerugian pekerja/buruh yang timbul akibat kecelakaan di tempat kerja, baik kerugian akibat pekerja/buruh cacat fisik/mental dan kematian. dan kurangnya komunikasi yang baik antara pimpinan proyek dengan bawahan nya terkait kecelakaan kerja yang terjadi akibat kelalaian (*culpa*).
2. Pertanggungjawaban hukum pidanaa pimpinan proyek terhadap kecelakaan kerja adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai- nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.
3. Hambatan Dalam Penyelesaian Masalah Kecelakaan Kerja, kurangnya komunikasi yang baik antara pimpinan proyek dengan bawahan nya terkait kecelakaan kerja yang terjadi akibat kelalaian (*culpa*).

## 5.2 Saran

1. Disarankan kepada tenaga kerja untuk sadar dan lebih berhati-hati akan akibat-akibat yang bersifat merugikan masyarakat oleh tindakan-tindakan dari pekerjaannya yang berunsurkan culpa atau lalai, karena perbuatan lalai tidak kalah besarnya dengan tindakan yang berunsur opzet atau kesengajaan sebab dalam lingkungan kerja tidak hanya perbuatan sengaja tetapi perbuatan lalai juga dapat menyebabkan seseorang terkena sanksi pidana.
2. Polres tebing tinggi harus lebih jelas dalam menjelaskan unsur-unsur apa saja yang terkandung dalam Pasal yang didakwakan, dan harus lebih tegas dalam memastikan Pasal mana yang tepat untuk mendakwa perbuatan terdakwaa dan untuk meminimalisir kecelakaan kerja dengan berpedoman pada SOP yang telah dibuat.
1. Pihak keluarga dengan pimpinan proyek sudah melakukan perdamaian tanpa ada paksaan dari orang lain, sementara pihak kepolisian yang sampai saat ini masih mempermasalahkan kasus ini dengan alasan harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kelalaian (culpa) yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

Solusi ; seharusnya kepolisian tidak harus melakukan penahanan yang cukup lama karena kedua belah pihak yang bersangkutan sudah damai tanpa paksaan dari orang lain dan tidak mempermasalahkan kejadian tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum
- Abdulkadir Muhammad mengenai “hukum yang berasal dari hukum”
- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan*
- Barda Nawawi Arief (1), *Perbandingan Hukum Pidana*, (Grafindo Persada, Clarkson dan Keating CMV.Clark
- Darwin Prinst, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Buku Pegangan untuk mempertahankan hak-haknya), Penerbit Citra Aditya Bakti, Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia (suatupengantar)*, Bandung, RefikaAditama
- F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Hanafi (2), Loc.cit., Lihat juga, Suparman Marzuki, Mahrus Ali (1), Hamzah Hatrik (1), *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia* (Strict Liability dan Vicarious Liability), International Labour Organization (ILO), *Keselamatan dan Kesehatan kerja: Sarana untuk Produktivitas*, Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta,
- Jh<i Ridley, 2006, *Kesehatan dan keselamatan kerja* (Terjemahan), Jakarta,
- Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, Law in Context, Essential Criminology
- Lilian Enggal Ekasari, “ *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kecelakaan Kerja*”, The Indonesian Jurnal of Occupational Safe and Safety Health, Lalu

- Husni, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- Mengemuka dalam Lokakarya Evaluasi *Pelaksanaan dan Pengawasan UUKK* di Indonesia Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Muladi, Kapita Selektu Hukum Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Binaksara,
- Moeljrtno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002)
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (pendekatan kontemporer), Bandung,
- Maimun, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta
- M.H. Tirtamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1955),
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya,
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* Edisi Revisi, Kencana Pranadamedia, Jakarta,
- Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah pada Penataran Hukum
- Philipus M Hadjon, “*Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila*”, Armico, Bandung
- R. Joni Bambang S., *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia, hal 289
- Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung,
- Soehatman Ramli, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja: OHSAS 18001, Seri Manajemen K3-01*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), *Bahaya (hazards)*
- Samodra Kharisma Aji Sugiyanto dkk, “*Aspek Hukum Pidana Dalam Kecelakaan Kerja*”, jurnal Daulat Hukum,

- Suma'mur. P.K.Hygiene *Perusahaan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta : PT. Sagung Seto; 2009
- Swaputri E, "Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja", Jurnal Kesehatan Masyarakat
- Sthepanie Coward-Yaskiw, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think*
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996),
- Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. ke-12, Jakarta
- Suhartoyo, "Penguatan Organisasi Buruh/Pekerja Sebagai Sarana Perlindungan Buruh",
- Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,
- Triwibowo,C, dk.. *Kesehatan Lingku-ngan dan K3*. Yogyakarta; Nuha Medika.2013.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII,
- Philipus M. Hadjon, Dalam Mata Kuliah *Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*,
- Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta,
- Zainal. A., *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Zainal Asikin dan Agusfian Wahab, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta

**JURNAL**

Depnaker RI, 1996, *Indonesian Journal of Industrial Hygien Occupational Health and Safety No. 4, Jakarta: Depnaker*

Ida nadirah “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Pengrajin

<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/3444>

Tri Arfiah dan Yulianto Bambang Setiadi “Pelaksanaan Jaminan Kecelakaankerja Dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Lilian Enggal Ekasari, “ *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kecelakaan Kerja*”,  
The Indonesian Journal of Occupational Safe and Safety Health

Swaputri E”*Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja*”*Jurnal Kesehatan Masyarakat*

Sri Arfiah dan Yulianto Bambang Setiadi “ *Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek)*”,

**PERATURAN PERUNDANG-UUNDANGAN**

Undang-undang dasar negara republik indonsia tahun 1945

Kitab undang-undang hukum pidana

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang kecelakaan kerja

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Fungsi bangunan

**INTERNET**

<http://72.14.235.104/search?q=cache:HN9RRTtGGungJ:www.isei.or.id/page.ph>  
<https://www.neraca.co.id/article/92674/kondisi-kesehatan-dan-keselamatan-kerja-indonesia-memprihatinkan>

[Http://m.harnas.co/2017/03/01/kemenaker-kematian-akibat-kecelakaan-kerja-tinggi,](Http://m.harnas.co/2017/03/01/kemenaker-kematian-akibat-kecelakaan-kerja-tinggi)

<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-sosial/bpjs-ketenagakerjaan/jaminan-kecelakaan-kerja>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/jaminan-kecelakaan-kerja-untuk-pekerja-yang-meninggal-dalam-perjalanan-pulang-cl6621>